

**MELACAK PROBLEMATIKA HAMBATAN PENERAPAN KHULUK DI  
PENGADILAN AGAMA**

**(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DZIA UL-HAQ  
NIM: 12210150**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**MELACAK PROBLEMATIKA HAMBATAN PENERAPAN KHULUK DI  
PENGADILAN AGAMA**

**(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DZIA UL-HAQ  
NIM: 12210150**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSYIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **MELACAK PROBLEMATIKA HAMBATAN PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)**

ini benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh peneliti. Bukan menjiplak atau memindahkan data orang lain. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini terdapat kesamaan baik isi, logika maupun data secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar sarjana diperoleh batal demi hukum

Malang, 9 Januari 2017

peneliti



**Dzia Ul-Haq**  
**NIM 12210150**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulis skripsi saudara Dzia Ul-Haq, NIM 12210150, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. Setelah membaca, Mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi bersangkutan dengan judul:

### MELACAK PROBLEMATIKA HAMBATAN PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA

(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al Ahwal As Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Malang, 9 Januari 2017  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP : 1973060319999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Dzia Ul-Haq, NIM 12210150, Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### MELACAK PROBLEMATIKA HAMBATAN PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA

(Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

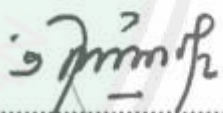
#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP : 1973060319999031001

#### TANDA TANGAN

  
(.....)  
(Sekretaris)

2. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP 19730118199803200

  
(.....)  
(Ketua)

3. Dr. H. Badruddin, M.H.I.  
NIP 196411272000031001

  
(.....)  
(Penguji Utama)

Malang, 17 April 2017  
Dekan,

  
Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ.. (النساء: 19)

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.. (An-Nisa' :19)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | د = dl                    |
| ب = B                  | ث = th                    |
| ت = T                  | ذ = dh                    |
| ط = Ta                 | ر = ' (menghadap ke atas) |
| ج = J                  | غ = gh                    |
| ح = H                  | ف = f                     |
| خ = Kh                 | ق = q                     |
| ك = D                  | ك = k                     |
| ز = Dz                 | ل = l                     |
| ر = R                  | م = m                     |
| ز = Z                  | ن = n                     |
| س = S                  | و = w                     |
| ش = Sy                 | ه = h                     |
| ش = Sh                 | ي = y                     |

Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ﺀ.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong             |
|-------------|---------|---------------------|
| a = fathah  | Ā       | ﻗﺎﻟﺎﺍ menjadi qâla  |
| i = kasrah  | î       | ﻗﯩﻞ menjadi qîla    |
| u = dlommah | û       | ﻗﯘﻟﯘﻟﯘ menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh                |
|---------|-----------------------|
| aw = ﺍﯞ | ﻗﺎﯞﻟﯘﻥ menjadi qawlun |
| ay = ﺍﻯ | ﻛﻬﻲﺭﻥ menjadi khayrun |

### C. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan “’” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رِسَالَةٌ لِّالْمُعَدَّرِسَةِ maka menjadi *al-risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَتِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( اَلْ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

## KATA PENGANTAR

puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. sholawat serta slam tak lupa juga penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada kita semua selaku umatnya semoga akan mendapatkan syafaatnya diakhirt nanti.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. untuk itu penulismengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku ketua Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bu Jamila, M.A, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada Abi (Drs. Arifin Ridlwan) dan Ummi' (Sri Afiyah Hidayati) yang selalu memberikan dukungann materil dan moril, terimakasih untuk kesabaran dan pengormbanan selama ini.
8. kepada kakak dan adik-adikku semua yang tak pernah henti mengingatkan dan memotivasi penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Bapak yai H. Asrukin dan bu nyai wiwik, terimakasih buat ilmu, nasehat dan izin tinggal dirumahnya njenengan sungguh sangat berarti bagi saya.
10. Kepada bu farida, Miss win, bu risma yang selalu mensupport saya agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Kepada pak Nidzom dan seluruh pejabat Pengadilan Agama Pasuruan yang telah mengizinkan dan memberi masukan terhadap skripsi saya.
12. Kepada sahabat dan kawan-kawanku yang sangat membantu dalam proses penyelsaian skripsi ini, saudari Nurul Nisa'ul Jannah, Irene Romadhona, Khairut Tamam, Dinda Rahamawati, Aji Suprpto, A'yun, dan masih

banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu-satu disini, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan masukan dari kalian semua.

13. Kepada UKM UNIOR terutama cabang PTM, HTQ, IMAPAS dan HMI yang telah menjadi bagian dari keluarga kecil saya.

14. Dan terakhir kepada semua pihak yang turut membantu dan tidak bisa disebut satu persatu disini, saya ucapkan terima kasih banyak.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Dan disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 Januari 2017  
Penulis

**Dzia Ul-Haq**  
**NIM: 12210150**

## ABSTRAK

Dzia Ul-Haq. NIM 12210150. 2017. **Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

---

### **Kata Kunci:** *Problematika, Hambatan, Khuluk*

Pada dasarnya, talak merupakan hak seorang suami terhadap istri, namun Islam memberikan jalan keluar terhadap istri yang ingin bercerai dengan suaminya dalam kondisi tertentu. Jalan keluar tersebut disebut dengan istilah khuluk. Adanya khuluk diharapkan mampu memberikan keadilan bagi wanita yang merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungannya dengan suaminya.

Penelitian ini membahas mengenai hambatan khuluk di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pasuruan. Khuluk merupakan talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena adanya permintaan istri dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Iwad tersebut dimaksudkan untuk mengganti cinta dan harta suami yang telah diberikan suami kepada istri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan atau *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari wawancara, data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini seperti Undang-Undang serta kitab-kitab fiqh dan tafsir yang menjelaskan tentang khuluk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pasuruan terdiri dari hambatan eksternal dan internal. Selain daripada itu, aturan tentang khuluk masih menimbulkan beberapa problematika yang justru menghambat penerapan khuluk itu sendiri.

## ABSTRACT

Dzia Ul-Haq. Student ID Number 12210150. 2017. **Tracing The Problematic Obstacles in Implementing Khulu' in Religious Court (Study at the Religious Court of Pasuruan)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

---

**Keyword:** *Problematic, Obstacles, Khulu'*

Basically, divorce is the right of a husband to a wife, but Islam provides solution for wife to divorce her husband under certain conditions. The way out is referred to as *khulu'*. *Khulu'* existence expected to provide justice for women who are no longer able to maintain a relationship with her husband.

This study discusses the *khulu'* in Indonesia in view of Islamic law, as well as problems of implementation. *Khulu'* is a ransom divorce dropped by the husband to his wife for his wife's request with pay *'iwad* (ransom) to her husband. *'Iwad* is intended to replace the husband's love and treasure that has been given by husband to his wife.

This research including the kind of empirical legal research. Also called the Field Research. An approach used is a qualitative approach. This study was conducted in the Religious Court Pasuruan. The resources used data is the sourcedata Primary in gain Directly From interviews, the data secondary explain about the study theories in this study as the compilation of Islamic law, books of fiqh and tafsir describes *khulu'*.

Based on research conducted by researchers at the conclusion that the obstacles that occur in particular Religious Courts Religious Courts Pasuruan consist of external and internal barriers. other than that, the rules of *khulu'* still poses some problems it would hamper the implementation of *khuluk* itself.

## ملخص البحث

ضيا الحق. 12210150. 2017 تتبع الحواجز تنفيذ الخلع إشكالية في محكمة دينية (دراسات في المحكمة الدينية فاسورون). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الدكتور الحاج إشراق النجاح، الماجستير.

### الكلمة الرئيسية: إشكاليات، عقبة، الخلع

في الأساس، الطلاق هو حق الزوج على الزوجة، ولكن توفر الإسلام الحلول للزوجة لطلاقها من زوجها في ظل ظروف معينة. و يسمى ذلك المخرج بالخلع. يُرجى بوجود الخلع من أن توفر العدالة للمرأة التي لم تعد قادرة على الحفاظ على علاقة مع زوجها.

تتناول هذه الدراسة الخلع في اندونيسيا من حيث الشريعة الإسلامية، و مشاكل تنفيذه أيضا. الخلع هو طلاق عوضاً سقطها الزوج لزوجته لوجود الطلب من عند الزوجة بدفع العوض (فدية) لزوجها. يقصد العوض ليحل محل حب الزوج وكنوزه التي أعطاها الزوج للزوجة.

ويشمل هذا البحث أنواع البحوث القانونية التجريبية . ودعا هذا البحث أيضا البحوث الميدانية أو البحوث الميدانية .  
 النهج المستخدم منهجنوعى . وقد أجري هذا البحث في المحكمة الدينية فاسورون .  
 مصادر البيانات المستخدمة هي بيانات المصادرات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المقابلات، ومعلومات مصدر البيانات الثانوية غير مباشرة سلطة ومسؤولية للمعلومات الموجودة، والتعليم العالي مصدرها قواميس القانونية والموسوعات المزيد و في القانون وكذلك كتب الفقه والتفسير بوصف الخلع.

بناء على أبحاث أجراها باحثون في استنتاج مفاده أن العقوبات التي تحدث على وجه الخصوص المحاكم الدينية المحاكم الدينية زقاق تتكون من الحواجز الخارجية والداخلية . بخلاف ذلك، فإن قواعد الخلع لا يزال يشكل بعض المشاكل التي ستعيق تنفيذ الخلع نفسها.

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....               | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iv   |
| HALAMAN MOTTO .....              | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....       | vi   |
| KATA PENGANTAR .....             | x    |
| ABSTRAK .....                    | xiii |
| DAFTAR ISI.....                  | xvi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 13 |
| C. Tujuan Penelitian.....       | 13 |
| D. Manfaat Penelitian.....      | 14 |
| E. Definisi Oprasional .....    | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan ..... | 15 |

### BAB IITINJAUAN PUSTAKA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu ..... | 17 |
| B. TALAK .....                | 19 |
| 1. Pengertian Talak.....      | 19 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 2. Macam-Macam Talak.....                                 | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Talak .....                           | 28 |
| 4. Talak di Tangan Suami.....                             | 32 |
| C. KHULUK .....                                           | 35 |
| 1. Pengertian Khuluk .....                                | 35 |
| 2. Rukun dan Syarat Khulu' .....                          | 46 |
| 3. Ketentuan Hukum Khulu' .....                           | 52 |
| D. TAKLIK TALAK .....                                     | 56 |
| 1. Pengerttian Taklik Talak .....                         | 56 |
| 2. Syarat Taklik Talak .....                              | 58 |
| 3. Rumusan Taklik Talak Dalam Hukum Positif .....         | 59 |
| E. KHULUK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....              | 61 |
| 1. Pemberlakuan Khuluk di Indonesia.....                  | 61 |
| 2. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ..... | 68 |
| 3. Peraturan Khuluk Dalam Kompilasi Hukum Islam.....      | 70 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

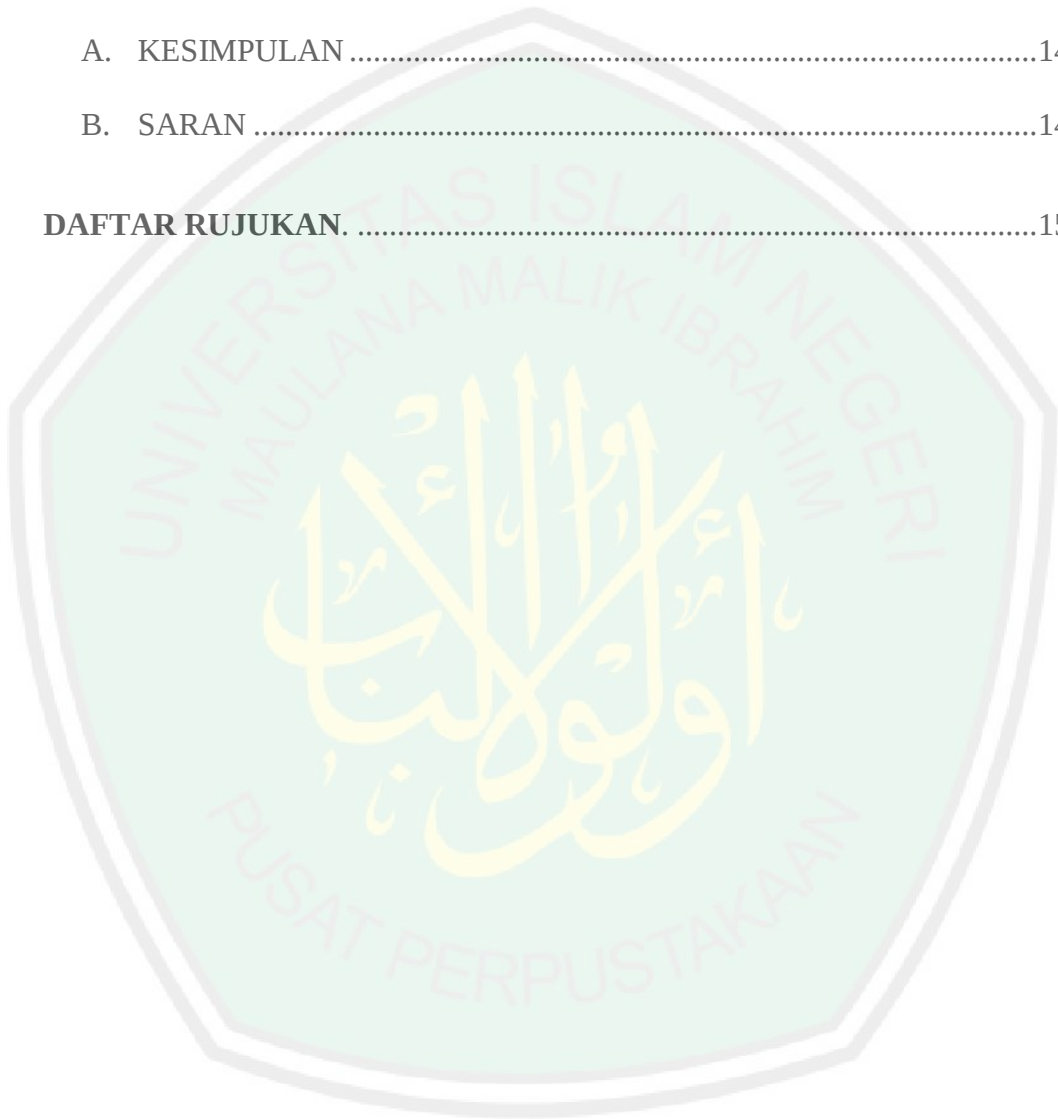
|                                |    |
|--------------------------------|----|
| a. Jenis Penelitian.....       | 76 |
| b. Pendekatan Penelitian ..... | 77 |
| c. Lokasi Penelitian .....     | 77 |
| d. Subyek Penelitian .....     | 79 |
| e. Sumber Data .....           | 79 |
| a. Data Primer.....            | 80 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| b. Data Sekunder .....           | 80 |
| c. Data Tersier .....            | 80 |
| f. Metode Pengumpulan Data ..... | 80 |
| a. Observasi .....               | 80 |
| b. Wawancara .....               | 81 |
| c. Dokumentasi .....             | 82 |
| g. Metode Pengolahan Data .....  | 82 |
| 1. Editing .....                 | 82 |
| 2. Classifying .....             | 83 |
| 3. Verifying .....               | 83 |
| 4. Analyzing .....               | 83 |
| 5. Concluding .....              | 84 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| A. Deskripsi Objek Penelitian .....                             | 85  |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan .....                      | 85  |
| 2. Kondisi Umum Objek Penelitian .....                          | 89  |
| 3. Data Perkara Masuk .....                                     | 90  |
| B. Sekilas Tentang Urgensi Khuluk .....                         | 95  |
| C. Paparan Dan Analisa Data .....                               | 107 |
| 1. Hambatan Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan ..... | 107 |
| 2. Problematika Peraturan Khuluk .....                          | 118 |
| 3. Studi Kasus nomer 0686/Pdt.G/2014/PA.Pas .....               | 138 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 4. Analisis Kasus .....     | 131 |
| <b>BAB VPENUTUP</b>         |     |
| A. KESIMPULAN .....         | 144 |
| B. SARAN .....              | 149 |
| <b>DAFTAR RUJUKAN.</b> .... | 152 |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>1</sup> Salah satu kewenangan absolute pengadilan agama adalah tentang perkawinan, yang berarti bahwa semua masalah yang menyangkut tentang perkawinan seperti izin beristri lebih dari seorang, dispensasi nikah, perceraian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara perkawinan, merupakan

---

<sup>1</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku 2 Edisi refisi 2013. H.55

kewenangan Pengadilan Agama untuk mengatasinya dengan syarat pihak yang mengajukan harus orang Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari definisi perkawinan tersebut yang perlu digaris bawahi adalah tujuan perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga bahagia. Kenyataan yang terjadi dilapangan, banyak pasangan suami istri yang tidak menemukan tujuan daripada perkawinan tersebut, sehingga yang terjadi di dalam keluarga adalah sebaliknya, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak segera diatasi dengan cara yang baik, maka pertengkaran akan terus terulang, dan puncak dari pertengkaran suami istri tersebut adalah salah satu atau kedua belah pihak (suami istri) memutuskan untuk bercerai. Percerarian tersebut bisa berasal dari suami yang mentalak istrinya atau sebaliknya, istri menggugat suami ke Pengadilan untuk menceraikannya.

Pemaparan peristiwa diatas merupakan fakta yang terjadi dilapangan Berdasarkan data yang disampaikan Kementrian Agama (Kemenag). Data yang tercatat mengenai pernikahan dan perceraian yang terjadi di Indonesia adalah sebagaimana berikut; tahun 2009 jumlah masyarakat yang menikah sebanyak 2.162.268. Di tahun yang sama, terjadi angka perceraian sebanyak 10 persen yakni 216.286 peristiwa. Sementara, pada tahun berikutnya, yakni 2010, peristiwa

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan di Indonesia sebanyak 2.207.364. Adapun peristiwa perceraian di tahun tersebut meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 285.184 peristiwa. Pada 2011, terjadi peristiwa nikah sebanyak 2.319.821 sementara peristiwa cerai sebanyak 158.119 peristiwa. “Berikutnya pada 2012, peristiwa nikah yang terjadi yakni sebanyak 2.291.265 peristiwa sementara yang bercerai berjumlah 372.577. Pada pendataan terakhir yakni 2013, jumlah peristiwa nikah menurun dari tahun lalu menjadi sebanyak 2.218.130 peristiwa. Namun tingkat perceraianya meningkat menjadi 14,6 persen atau sebanyak 324.527 peristiwa.”<sup>3</sup>

Melihat fenomena diatas, ditambah dengan jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama begitu banyak, penulis merasa sangat miris dan menyayangkan mengapa hal yang demikian bisa terjadi. Apakah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain dengan bercerai, mengingat bahwa dampak dari perceraian tersebut bukan hanya dirasakan oleh pihak yang bercerai saja (suami istri), tapi juga mereka yang hidup disekitar mereka, seperti anak, orang tua dan keluarga.

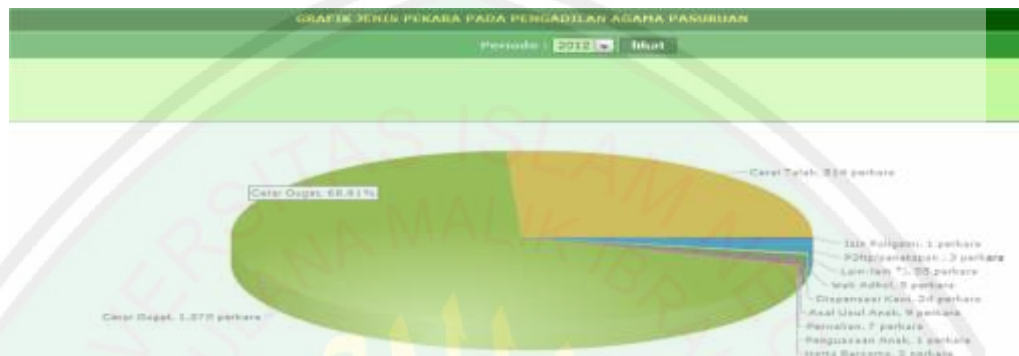
Sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015 penulis melaksanakan tugas Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Pengadilan Agama Pasuruan. Berdasarkan pengamatan penulis, data yang disampaikan oleh kemenag tersebut benar adanya. Hal ini terbukti dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut

---

<sup>3</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya> di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 16.50 WIB

didominasi oleh perkara perceraian. Adapun data Statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan empat tahun terakhir adalah sebagaimana berikut:

gambar grafik<sup>4</sup>



Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2012 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.370                     |
| 2. | Cerai Talak          | 514                       |
| 3. | Lain-Lain            | 55                        |
| 4. | Dispensasi Kawin     | 24                        |
| 5. | Asal-Usul Anak       | 9                         |
| 6. | Perwalian            | 7                         |
| 7. | Wali Adhal           | 5                         |
| 8. | Penetapan Ahli Waris | 3                         |
| 9. | Harta Bersama        | 2                         |
| 10 | Izin Poligami        | 1                         |
| 11 | Penguasaan Anak      | 1                         |

<sup>4</sup>[http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1](http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1) di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.28 WIB.

gambar grafik <sup>5</sup>



Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2013 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.045                     |
| 2. | Cerai Talak          | 420                       |
| 3. | Dispensasi Kawin     | 17                        |
| 4. | Lain-lain            | 47                        |
| 5. | Asal- Usul Anak      | 11                        |
| 6. | Perwalian Anak       | 6                         |
| 7. | Harta Bersama        | 5                         |
| 8. | Izin Poligami        | 4                         |
| 9. | Wali Adhal           | 4                         |
| 10 | Penguasaan Anak      | 3                         |
| 11 | Penetapan Ahli Waris | 3                         |

<sup>5</sup>[http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pasdi](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pasdi)  
akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.36 WIB.

Gambar grafik<sup>6</sup>

Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2014 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.459                     |
| 2. | Cerai Talak          | 569                       |
| 3. | Lain-lain            | 70                        |
| 4. | Asal- Usul Anak      | 23                        |
| 5. | Dispensasi Kawin     | 19                        |
| 6. | Penetapan Ahli Waris | 9                         |
| 7. | Wali Adhal           | 8                         |
| 8. | Izin Poligami        | 6                         |
| 9. | Perwalian Anak       | 5                         |
| 10 | Kewarisan            | 4                         |
| 11 | Penguasaan Anak      | 3                         |

<sup>6</sup>[http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pasdi](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pasdi)  
 akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 18.46 WIB.

Gambar grafik<sup>7</sup>

Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2015 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.449                     |
| 2. | Cerai Talak          | 606                       |
| 3. | Lain-lain            | 76                        |
| 4. | Dispensasi Kawin     | 26                        |
| 5. | Penetapan Ahli Waris | 10                        |
| 6. | Asal- Usul Anak      | 9                         |
| 7. | Wali Adhal           | 8                         |
| 8. | Penguasaan Anak      | 2                         |
| 9. | Izin Poligami        | 2                         |
| 10 | Perwalian Anak       | 2                         |
| 11 | Kewarisan            | 1                         |

Dari pemaparan data diatas dapat dilihat bahwa perkara perceraian selalu menduduki peringkat pertama, dan dari perkara perceraian tersebut, perkara cerai gugat selalu mendominasi dibandingkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini

<sup>7</sup>[http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pasdi](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pasdi) akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 18.55 WIB.

penulis merasa heran, mengapa wanita terkesan begitu mudah untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, padahal kalau kita bandingkan dengan perkara permohonan penjatuhan talak suami terhadap istri tidak sampai separuhnya dibanding dengan perkara cerai gugat, bahkan bisa dibilang bahwa pengajuan cerai gugat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan permohonan cerai talak. Hal inilah yang membuat penulis merasa ingin untuk melakukan penulisan terkait dengan perkara cerai gugat.

Berdasarkan pengamatan penulis pribadi selama melaksanakan tugas Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Pasuruan, ada beberapa peristiwa berkaitan dengan perkara cerai gugat yang pada akhirnya membuat penulis berasumsi atau menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh seorang istri, secara garis besar terjadi karena dua hal, *pertama*, faktor dari luar, yang penulis maksud dengan faktor dari luar adalah bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami merupakan dampak pengaruh dari luar diri istri tersebut, bisa karena suami, lingkungan, anak, ekonomi dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat si istri memutuskan untuk menggugat cerai suamiya. Contoh kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan suami terhadap istri adalah seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun suami melakukan tindakan kriminal atau tercela seperti membunuh, mabuk, judi, selingkuh. Faktor *kedua* yang menjadi penyebab seorang istri memutuskan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan adalah faktor dari dalam atau karena keinginan istri sendiri. Dalam hal ini, yang penulis

maksud dengan keinginan istri sendiri adalah bahwa perceraian tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak istri, seperti misalnya istri beselingkuh.

Dari paparan penyebab diatas, penulis ingin menekankan bahwa bukan karena seorang istri menggugat suami ke pengadilan kemudian disimpulkan bahwa suamilah yang bersalah, karena pada kenyataannya kesalahan bisa saja terjadi dari pihak istri tersebut, sebagaimana yang telah penulis sampaikan diatas. Inilah poin yang menjadi masalah dan menarik untuk dikaji lebih dalam, manakalah posisi istri yang bersalah justru menjadi pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Di dalam hukum Islam, aturan dalam perceraian menjelaskan bahwa penjatuhan talak berada ditangan suami, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ath-Thalaq : 1

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddanya”*

Surat Ath-Thalak : 20

*“dan jika kamu ingin memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka hanganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun”*

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan menjatuhkan talak adalah berada ditangan suami. Sedangkan untuk istri yang tidak senang

terhadap suaminya bisa mengajukan khuluk, namun dengan cara menebus dirinya, sebagaimana hadist berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خَلْقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. فَقَالَتْ، نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَ أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَقَارَقَهَا. وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا إِجَابًا وَ الزَّمَا بِاطِّلاقِ بَلْ أَمْرُهُ إِرْشَادٍ إِلَى مَا هُوَ الْأَصَوَابُ

“diriwayatkandari Ibnu Abbas r. a. Iaberkatabahwasanyaistri Tsabit bin Qais binSyimasdatingkepadaRasulullah Saw. Serayaberkata: wahaiRasulullah,akutidakbenciterhadapTsabitbaikdalamsegi agama ataupunfisik.Hanyasajaakutakutkufur” makaRasulullah Saw.Bertanya: “apakahengkaumaumengembalikankebunnyapadanya?” istriTsabittersebutmenjawab:”ya” kemudianiameengembalikankebunnyapadanya. MakaRasulullah Saw.MemerintahkanTsabituntukmenceraikannya”.<sup>8</sup>

Dari hadits diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan talak khuluk terjadi bukan karena kesalahan suami terhadap istri, tetapi karena memang

<sup>8</sup>KeputusanMuktamar, Munas, danKonbesNahdlatul Ulama, *Ahkamulfuqaha*, SolusiProblematikaAktualHukum Islam. (Surabaya: LajnahTa’lif Wan Nasyr (LTN) NU danKhalista 2007) h. 38

keinginan si istri sendiri yang memang indikasinya sudah tidak mencintai suaminya. Sehingga, sebagaimana penilaian penulis pribadi tentang fenomena penyebab perceraian di Pengadilan Agama diatas dalam hal posisi pihak istri yang bersalah maka seharusnya jalan khuluk inilah yang digunakan.

Di dalambuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 edisi refisi menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk perceraian yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bentuk perceraian tersebut, diantaranya;

1. Cerai talak.<sup>9</sup> Cerai jenis ini merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
2. Cerai gugat.<sup>10</sup> Cerai jenis ini merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama yang mana dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah memutus perkawinan penggugat dengan tergugat.
3. Talak Khuluk<sup>11</sup>. Cerai jenis ini merupakan perkara yang diajukan istri ke Pengadilan Agama untuk memutus perkawinannya dengan jalan membayar tebusan kepada suaminya.

<sup>9</sup>Buku 2, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. H. 147.

<sup>10</sup>Buku 2, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. H. 149.

<sup>11</sup>Buku 2, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. H. 151.

Jika dibenturkan dengan hadits dan penyebab kasus diatas, maka sekali lagi penulis menilai bahwa pengajuan gugatan seorang wanita yang terjadi karena kesalahan istri harus menggunakan jalan khuluk (menebus diri) inilah yang seharusnya bisa diterapkan sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bukan dengan cara gugatan biasa. Karena pihak yang dirugikan disini adalah suami. Sehingga istri harus menebus dirinya atau mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya agar perceraian dapat berjalan dengan pedoman al Quran dan Hadits.

Namun setelah penulis mengkaji lebih dalam mengenai talak khuluk dan cerai gugat, penulis menjadi bingung, karena ada ketidak jelasan kapan sebuah perkara masuk dikategorikan sebagai perkara khuluk dan kapan sebuah perkara masuk dikategorikan sebagai perkara gugat biasa. Dalam persyaratan pengajuan talak khuluk disebutkan bahwa pengajuan talak khuluk dapat terjadi karena pelanggaran taklik talak. Sedangkan hal-hal yang terkandung dalam pelanggaran taklik talak (sighat talak) juga merupakan hal-hal yang menjadi sebab pengajuan cerai gugat. jika keduanya memiliki kesamaan maka seharusnya pengajuan gugat biasa dengan alasan KDRT misalnya, bisa diputus dengan putusan khuluk, karena alasan KDRT juga merupakan pelanggaran taklik talak. Tapi Hal demikian sangat jarang sekali terjadi, karena mereka lebih memilih menggunakan jalan gugat biasa untuk menyelesaikan perkaranya. Jika kembali dibenturkan dengan penerapan talak khuluk periode Rasulullah dengan masa sekarang maka jelas berbeda, karena khuluk periode Rasulullah, kesalahan khuluk dapat diajukan ketika posisi suami yang bersalah, dan apabila istri yang bersalah maka jalan

khuluk yang harus ditempuh. Dalam hukum positif di Indonesia aturan tentang kapan pelaksanaan khuluk tersebut tidak jelas, sehingga perempuan yang posisinya bersalahpun bisa menggugat perceraian tanpa melalui jalur khuluk, jika hal ini terus dibiarkan maka akan banyak suami-suami yang menjadi korban kesewenang-wenangan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah yang bersumber dari aturan talak khuluk itu sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya penerapan talak khuluk di Pengadilan Agama, karena itu disini penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang problematika aturan talak khuluk di Pengadilan Agama.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Faktor Yang Menghambat Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Bentuk Problematika Hambatan Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan khuluk yang terjadi di Pengadilan Agama pasuruan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan problematika hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan

## D. Manfaat Penelitian

### 2. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan syariah khususnya dalam bidang Munakahat terkait dengan problematika penerapan talak khuluk dalam perkara cerai gugat.
- b. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini

### 3. Secara Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1

## E. Definisi Oprasional

**Problematika** : hal yang masih belum dapat dipecahkan atau sesuatu yang masih menimbulkan masalah.<sup>12</sup>

**Hambatan** : faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, dan mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>13</sup>

**Khuluk** : Perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yg diterimanya (talak tebus).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup><http://kbbi.web.id>

<sup>13</sup><http://kbbi.web.id>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing dari bab-bab tersebut memiliki sub bab tersendiri yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang penelitian, yang mendeskripsikan secara umum mengapa penelitian ini penting dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah yang menguraikan tentang beberapa masalah yang ingin diteliti. Tujuan penelitian, yang menguraikan tentang beberapa masalah yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil yang akan dicapai. Manfaat penelitian, yang menguraikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menguraikan tentang logika penulisan pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan hasil penelitian yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, yang menguraikan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan kerangka/landasan teori yang menguraikan tentang teori-teori sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang meliputi; pengertian talak, macam-macam bentuk talak, pengertian khuluk dalam hukum Islam dan aturan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), H. 882.

Bab ketiga secara umum menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan isi dari penelitian, dalam hal ini meliputi kondisi umum obyek penelitian, paparan data, dan analisa data. Karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penulisan ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penulisan dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu. Karena penulisan ini berkaitan dengan khuluk dan khuluk berkaitan pula dengan iwadh (tebusan) maka ada beberapa penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun Penulisan-penulisan yang sedikit menyinggung atau berkaitan tentang pembahasan penulisan disini adalah sebagaimana berikut;

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong” dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pembayaran uang iwad di Pengadilan Agama Cibinong apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pembayaran uang iwad di Pengadilan Agama cibinong tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Choirur Rohmah, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan Iwadh Perkara Khulu’ Dalam Gugatan Rekovensi Di Pengadilan Agama Malang (Putusan Nomor : 1274/pdt.G/2010/PA.Mlg). Dalam penelitian tersebut membahas tentang hal-hal yang menyebabkan hakim menolak permohonan iwad dalam gugatan rekovensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhsatul Himmah dengan judul “Analisis Terhadap Perimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai Menjadi Talak *Khulu’* (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Bawean Nomor: 17/Pdt.G/2007/PA.Bwn). Dalam penelitian tersebut membahas tentang apa yang menyebabkan majelis hakim merubah putusan gugatan biasa menjadi putusan talak khuluk di Pengadilan Agama bawean.

Secara garis besar penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama berkaitan dengan khuluk, namun dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas. Letak perbedaan tersebut adalah bahwa dalam penelitian-penelitian yang penulis paparkan diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya khuluk dapat dilaksanakan di pengadilan-pengadilan lain sedangkan dalam penelitian penulis disini justru sebaliknya, mengapa tidak pernah ada putusan yang tentang khuluk, sehingga penelitian penulis disini berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan hambatan penerapan khuluk itu sendiri di Pengadilan Agama Pasuruan.

Khuluk sangat berkaitan erat dengan talak, maka sebelum membahas tentang konsep khuluk, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai talak.

## B. Talak

### 1. Pengertian Talak

talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan” menurut istilah syara’ talak yaitu;

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَانْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Al- Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ: إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

*Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan katannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.*<sup>15</sup>

Dalam ilmu fiqih, para ahli mempunyai beberapa definisi berkaitan dengan talak, diantaranya:

1. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Thalaq diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ ,

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h.192

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>16</sup>

thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>17</sup>

2. Zainuddin Ibn Abdul ‘Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut:

Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>18</sup>

3. Muhammad Ismail as- Sananiy, mengartikan : Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata ithlaq yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara’ thalaq adalah melepaskan tali perkawinan.<sup>19</sup>

Dari macam-macam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam Talak

<sup>16</sup>Depag RI, *Ilmu Fiqih*,(Jakarta: CV Yulina,1983) h.226

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih as Sunnah*,(Jakarta: Darul fath, 2004), h. 9

<sup>18</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996) h. 112.

<sup>19</sup>As-San’any, *Subul al Salam*, ( Beirut: Daar al-Kutub, 1996),h. 168.

<sup>20</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h.192

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. menurut ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (monopuse) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3. Talak itu diatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci., kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari hai tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni.

- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Termasuk talak bid'i ialah:

---

<sup>21</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h.193

1. Talak yang dijatuhkan terjadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.
- c. Talak *La Sunni walaa Bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk ketegori talak sunni dan tidak pula termsuk talak bid'i, yaitu
  1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
  2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
  3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Di tinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, seagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak firaq dan sarah, ketiga ayat disebut dalam Al-Quran dan hadits.

Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karena di isyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan

<sup>22</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h.194

oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

1. Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
6. Susullah keluargamu sekarang juga.
7. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
8. Beriddalah engkau dan bersikanlah kandunganmu itu.
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Di tinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksia.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu tidak dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

---

<sup>23</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h.196

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bawarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ (البقرة: 229)

*Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makrug atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang diisyaratkan Allah ialah talak yang diatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

- b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat syaratnya.

Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa

iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddah. Termasuk talak ba'in shugro ialah:

1. Talak sebelum berkumpul
2. Talak dengan pernggatian harta atau yang disebut khulu'
3. Talak karena aib (cacat badan). Karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddah. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 23)

*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain (QS: AL-Baqarah: 23)*

Di tinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dianggap jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagaimana fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf, jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk

maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagaimana berikut:<sup>24</sup>

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadits dari jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

<sup>24</sup>Ghazaly, *Fiqih*, h.201

*Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan.*

لَا نَذَرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

*Tidak ada naxar bagi anak adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, todak ada emerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki.*

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hila akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabila mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendali umut anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipkas orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالتَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

*Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.*

- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap

bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya maka taak yang demikian tidak dipandang ada.
- c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu saharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuannya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. Qashdy (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata “ini sebuah salak untukmu” tetapi keliru ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

#### **4. Talak di Tangan Suami**

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak

menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membyara mahar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada ditangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Al-Jurjawi mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi ujian coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak ditangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri.

Dalam hal itu suami sebagai penanggungjawab kebutuhan materil rumah tangga dan menjadi pemimpin keluarga. Pada umumnya istri lebih tamak harta, sehingga andai kata hak talak diserahkan kepada kebijaksanaan istri maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidup yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, dan masa iddah masih memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama.

Pernyataan Al-jurjawi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Khairani dan Dona Eka Putri yang berjudul “Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita yang Menikah Muda” dari hasil pembahasan penelitian yang dia lakukan menyimpulkan bahwa Berdasarkan uji validitas pada skala kematangan emosi, dari 56 skala kematangan emosi yang disebarcan terdapat 34 item yang valid dengan korelasi total item antara 0.307 sampai dengan 0.752, koefisien reliabilitas sebesar 0.884 sehingga skala dapat dinyatakan reliabel. Hasil

dari analisis data diperoleh nilai t sebesar -3.061 dengan signifikansi sebesar 0.002 ( $p < 0.01$ ). Berdasarkan nilai tersebut, maka hipotesis penelitian diterima yang artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda. Berdasarkan perhitungan rerata empirik (ME) dan rerata hipotetik (MH) pada Skala Kematangan Emosi, diperoleh hasil rerata empirik pria yang menikah muda berada pada skor 104.88 sedangkan rerata empirik wanita yang menikah muda sebesar 96.08, artinya pria mempunyai tingkat kematangan emosi yang lebih tinggi dibandingkan wanita<sup>25</sup>

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada ditangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak, oleh karena itu, diadakannya talak ditangan suami mengandung hikmah yang besar, kendati talak ditangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan cerai lewat pengadilan agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda dimana-mana.

Dalam hal kekuasaan talak ditangan suami itu, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan menembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami

---

<sup>25</sup>Rahma Khiarani dan Dona Eka Putri “Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita Yang Menikah Muda” Jurnal Psikologi, 2 (Juni, 2008), h. 136-139

sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'*

Juga hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan mudharat baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami mendertita sakit yang wajib dijaui, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu, sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama, kemudian Hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.

## C. KHULUK

### 1. Pengertian Khuluk

Khulu' berasal dari kata khul' al-stawb(كُلِّتُ الْمَرْءَ). yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena perempuan merupakan pakaian dari lelaki dan sebaliknya lelaki merupakan pakaian bagi perempuan.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khulu' adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; tebus talak<sup>27</sup> Dinamakan tebusan karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar).

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Muhammad Thaib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) h. 95

<sup>27</sup>Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 437

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, tetapi semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya khuluk adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasanga suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dengan pembayaran istri kepada suaminya.<sup>28</sup>

Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, khulu' ialah perceraian suami-istri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafadh yang khusus” Isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi. Sedangkan khulu' menurut istilah fiqh berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan isteri membayar 'iwadl kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu'. 'iwadl dapat berupa pengembalian mahar atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami isteri.

Terdapat beberapa definisi khulu' yang dikemukakan oleh ulama madzhab<sup>29</sup>

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan khulu' dengan “melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafad khulu' atau yang semakna dengannya”. Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.

Ulama Maliki mendefinisikan khulu' dengan “talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain”. Artinya aspek ganti rugi

<sup>28</sup>Kholid Syamhudi, Majalah As-Sunnah Edisi 11, *Al-Khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam*, (Surakarta: yayasan latjnah, 2008) lihat juga <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-Islam.html> di akses pada hari sabtu tanggal 5 November 2016 pukul 14.22 WIB.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996) h. 932

sangat menentukan akad ini di samping lafadh khulu' itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut madzhab ini apabila lafad yang digunakan adalah lafad "talak" maka harus disebutkan ganti rugi. Tetapi apabila yang digunakan lafad "khulu'" maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena khulu' sudah mengandung pengertian ganti rugi<sup>30</sup>.

Ulama Madzhab Syafi'i, khulu' adalah perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafad talak maupun dengan lafad khulu'.

Madzhab Hambali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafad khusus".

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau faskh atau semacam sumpah, tetapi khulu' adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, faskh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suami lah yang menentukan jatuh tidaknya khulu', isteri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya mengkhulu' nya. sebagaimana dalam talak, suami adalah pihak yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan terjadi atau tidaknya khulu'.

<sup>30</sup>Ma'rifatul Mukaromah, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 1579/pdt.g/2006/ PA.PML Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan, (Semarang: IAIN Walisong, 2008) h.14

Disisi lain khulu' juga mengandung unsur fasakh, karena permohonan khulu' dari pihak istri kepada suami adalah disebabkan timbulnya rasa kurang senang, tidak suka atau timbul rasa benci pada istri terhadap suaminya, sehingga istri punya keinginan terhadap terjadinya perceraian dengan suaminya.

Khulu' merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Khulu' disebut juga dengan talak tebus yang terjadi atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri kepada suami disebut juga dengan 'iwadl.<sup>31</sup>

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khul', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Dasar hukum disyari'atkan khulu' ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

<sup>31</sup>Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , cet-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 110-111.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِتْنَتٌ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya menebus dirinya itulah hukum hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah irang-orang yang dzalim (aniaya)*

Dalam tafsir at-Thabrani bahwa Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qattadah, tentang firmanNya *“وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ”* *“dan janganlah kamu menyusahkan mereka,”* ia berkata, *“(maknanya adalah), tidak halal bagimu menahan istrimu dengan ancaman agar ia membayar tebusan kepadamu”*.<sup>32</sup>

Sebagai dasar hukum dari hadist, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan'ani bahwa menghadap Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang

<sup>32</sup> Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk, *Tafsir At-Tabari*, terj. Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.639

menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ

*Ya Rasulullah terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya namun saya membenci kekufuran dalam Islam.*

Terhadap pengaduan Jamilah ini Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

أَتُرِيدُنَّ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟

*Bersediakah engkau mengembalikan kebun kepadanya (Tsabit)?*

Jamilah menjawab: ya (bersedia). Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya:

اقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

*Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak.*

Firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut diatas menjadi dalil disyariatkannya khulu' dan sahnya terjadi khulu' antara suami istri.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya khulu' disyariatkan istri harus nusyuz atau tidak? Menurut zhahir hadits, demikian pula

golongan Zahiriyah dan pendapat Ibnu Mundzir, bahwa untuk sahnya khulu' haruslah karena istri nusyuz, berdasarkan hadits tersebut bahwa istri harist meminta cerai berarti dalam keadaan nusyuz. Juga bersarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

*Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.*

Demikian juga dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

*Kecuali jika mereka (istri-istri) melakukan perbuatan keji yang nyata.*

Dengan adanya kelanjutan ayat tersebut ada pengecualian yang boleh dilakukan oleh seorang suami untuk memaksa atau membuat istrinya berada dalam posisi yang mengharuskan ia untuk mengembalikan mahar atau harta yang sudah diberikan oleh suaminya, hal demikian boleh dilakukan manakala istri melakukan perbuatan keji yang nyata.

Dalam tafsir at-Thabrani menjelaskan tentang takwil dari pada firman Allah yang berbunyi: *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ* (terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata). Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, wahai kaum mukmin, tidak halal bagi kalian untuk menyusahkan mereka (yaitu) berupa

ancaman karena kebencian) bila mereka taan kepada kalian, hanya karena kalian ingin dapat mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka sebagai sedekah (yakni mahar), kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna “*pekerjaan keji*” (*faahisyah*) yang Allah SWT sebutkan pada ayat tersebut.<sup>33</sup>

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah zina. Mereka berkata, “jika seorang istri berbuat zina, maka halal bagi (suami)nya untuk menghalanginya dan mengancamnya supaya menebus dengan apa yang telah ia berikan kepadanya. Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: Ahmad bin Muni’ menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma’mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qibalah, ia berkata, “jika seorang laki-laki melihat istrinya berbuat keji, maka dibolehkan baginya untuk mengancamnya dan mendesaknya, sampai dirinya meminta khulu’ darinya.

Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya لَا تَزْنِ وَلَا يَزْنِ مَعَهُ وَلَا يَكُنْ لَهُ زَانٍ وَلَا تَزْنِ مَعَهُ وَلَا يَكُنْ لَهُ زَانٍ “*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*” bahwa maknanya adalah zina. Jika berbuat demikian maka ambillah kembali mahar mereka.<sup>34</sup>

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu juraij, ia

<sup>33</sup>Al-Bakri, *tafsir*, h.644

<sup>34</sup>Al-Bakri, *tafsir*, h.646

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah *nusyuz* (durhaka), riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: Al- Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyya bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas tentang firmanNya **مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فَزَوَّجَهَا عَلَى نَفْسِهَا** “*terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*” (ia berkata), “maknanya adalah kebencian dan kedurhakaan. Jika istri melakukannya, maka halal bagi suami untuk meminta tebusan darinya.

<sup>35</sup>Al-Bakri, *tafsir*, h.64

Mas'ud, dia berkata: “jika dia menyusahkan dan menyakitimu, maka halal bagimu mengambil apa yang telah ia ambil darimu.”<sup>36</sup>

Dalam tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ* “*terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*” Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak dan Qatadah berkata, “perbuatan keji yang nyata dalam ayat ini yaitu membangkang”. Mereka juga menegaskan, jika seorang istri membangkang maka suami boleh mengambil hartanya, ini merupakan pendapat Malik.

Ibnu Athiyah berpendapat hanya saja tidak menghalal dari suatu perihal perbuatan keji dalam ayat ini. Suatu kaum berpendapat tidak bisa menjaga ucapan dan bermuamalah dengan buruk, baik ucapan maupun perbuatan, ini merupakan makna membangkang. Diantara ulama ada yang membolehkan untuk mengambil harta dari seorang istri yang membangkang setelah diceraikan, kecuali apa yang diberikan tidak berpengaruh, berdasarkan firman Allah “*karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya*”.

Malik dan sekelompok ulama berbeda pendapat, boleh bagi suami untuk mengambil seluruh harta dari istri yang membangkang. Ibnu Athiyah berpendapat bahwa zina lebih sulit bagi suami dari membangkang dan lebih menyakiti dan setiap perbuatan keji tersebut membolehkan bagi suami untuk mengambil harta.

---

<sup>36</sup>Al-Bakri, *tafsir*, h.647

Abu Umar berkata. “pendapat Ibnu Sirin dan Abu Qilabah tidak berartri bagiku, karena perbuatan keji terkadang berwujud kata-kata dan menyakiti, sehingga dikatakan kepada orang yang berkata buruk sebagai orang yang berlaku keji “seandainya nampak perbuatan keji atas istri maka ia boleh mencelanya jika mau ia boleh menceraikannya.”<sup>37</sup>

Al-Syafi’i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu’ itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu’ itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. I’wad sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 4:

فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنَاءً مَرْيَتًا

*Kemudian jika mereka (istri-istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati ma makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*

Mereka menyatakan bahwa dalam hadits Tsabit tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan nusyuz itu, sedangkan ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Hadits Tsabit itu juga menjadi petunjuk

<sup>37</sup>Muhammad Ibrahim Al-Hifbawi dan Mahmud hamid Utsman, *Tafsir AL-Qurthubi*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h.226-227

bahwa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai i'wad (tebusan) itu ialah yang yang telah diberikannya, tanpa meminta tambahan apa-apa.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Khulu'

### 1. Rukun Khulu'

Di dalam khulu' terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik khulu' itu dan dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun khulu' itu adalah<sup>39</sup> :

- a. Suami
- b. Istri
- c. Uang tebusan atau iwadl
- d. Sighot
- e. Adanya alasan terjadinya khulu'

### 2. Syarat khulu'

#### a. Suami

Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan Seluruh Imam madzhab, kecuali Imam Hambali, sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat

<sup>38</sup>Ghazali, *fiqh*, h.220-223

<sup>39</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,( Jakarta: Kencana, 2006) h. 234

yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan khulu'. Sedangkan Imam Hambali

mengatakan khulu' sebagaimana halnya dengan talak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang mumayyiz (telah mengerti sekalipun belum baligh). Mereka juga sepakat tentang keabsahan khulu' yang dilakukan oleh orang safih (idiot), tetapi uang (harta) tebusannya harus diserahkan kepada walinya, dan tidak boleh diserahkan kepadanya. Sedangkan khulu' yang dilakukan oleh laki-laki yang sedang sakit menjelang ajal, adalah sah. Sebab, kalau talak tanpa pengganti (tebusan) yang dilakukan oleh orang tersebut dinyatakan sah, apalagi talak dengan menggunakan tebusan.<sup>40</sup>

b. Istri

Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan Istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ia adalah seseorang yang berada di wilayah suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan namun masih berada dalam iddah raj'
2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan khulu' ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka yang melakukan khulu' adalah walinya sedangkan uang iwadl dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang

<sup>40</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2004) h. 462

dari pihak wali.<sup>41</sup> Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya itu harus sudah baligh dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa istri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan khulu' tanpa ijin walinya, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan khulu' nya manakala diijinkan walinya. Imam Hanafi mengatakan, "Apabila walinya itu yang melaksanakan pembayaran tebusan uang tersebut dengan hartamiliknya, sahlah khulu' tersebut. Tapi bila tidak, maka menurut salah satu dari dua riwayat yang lebih kuat penebusan itu batal dan talak jatuh atas istrinya". Imamiyah dan Maliki mengatakan berdasar ijin dari wali untuk membayar tebusan khulu', maka sahlah khulu' tersebut, sepanjang tebusan itu diambilkan dari hartanya sendiri dan bukan harta walinya.

Syafi'i dan Hambali mengatakan khulu' yang diajukan oleh wanita safih sama sekali tidak sah, baik dengan atau tanpa ijin walinya, dan Syafi'i hanya memberikan satu pengecualian yaitu manakala walinya khawatir bahwa suaminya akan menguasai harta istrinya yang safih itu. Sementara itu Hambali mengatakan tidak terjadi khulu' dan tidak pula jatuh talak kecuali bila si suami berniat menjatuhkan talak ketika ia melakukan khulu' atau khulu' nya diucapkan dengan redaksi talak. Apabila seorang istri mengajukan khulu', padahal dia dalam keadaan sakit

---

<sup>41</sup>Syarifudin, *Hukum*, h. 235

menjelang ajal, maka berdasarkan kesepakatan para ulama madzhab khulu'nya adalah sah.<sup>42</sup>

c. Uang tebusan atau iwadl

Tentang iwadl ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadl itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu'. Pendapat lain di antaranya satoriwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadikhulu' tanpa iwadl. Alasannya adalah bahwakhulu' itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Oleh karenanya boleh tanpaiwadl, sebagaimana berlaku dalam talak.<sup>43</sup> Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan iwadl itu menjadi perbincangan di kalangan ulama, mereka sepakat tentang iwadl itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Nabi SAW tentang istri Tsabit. Ganti rugi dalam khulu' di samping boleh berbentuk materi juga bisa berbentuk manfaat misalnya menempati rumah istri beberapa lama, memanfaatkan sawah atau perkebunan selama masa tertentu, menyusukan dan mengasuh anaknya beberapa lama dan menggugurkan nafkah dalam masa iddah. Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat Al Akhyar* menyebutkan bahwa semua yang boleh dijadikan mas kawin boleh dijadikan pembayaran dalam khulu'.<sup>44</sup> Jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa suami boleh menerima

<sup>42</sup>Mughniyah, *Fiqh* . 460-461

<sup>43</sup>Syarifudin, *Hukum*, h. 235

<sup>44</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj.Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: Bina Iman)h. 167

khulu' lebih besar dari jumlah mahar yang diberikannya dulu karena Allah berfirman :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*“jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya menebus dirinya”*(QS. al-Baqarah : 229)

Segolongan Ulama berpendapat tidak boleh suami menerima tebusan istri (khulu') lebih dari mahar yang diberikannya dulu. Sebab Duruquthni meriwayatkan hadits dengan sanad sah, katanya Abu Zubair berkata bahwa ia memberi mahar istrinya sebuah kebun. Lalu Nabi bertanya (kepada istri Abu Zubair) :*“maukah kamu mengembalikan kebunnya yang telah diberikannya kepadamu?”* Jawabnya : mau dan dengan tambahannya. Lalu Nabibersabda :*tambahannya tidak boleh.* Tetapi hanya kebunnya saja. Lalu ia menjawabnya : *“ya, kebunnya saja”*

Mengenai sifat harta pengganti para ulama madzhabberbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahui sifat dan wujud harta tersebut, sedang Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya, serta harta yang belum ada seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum nampak kebaikannya (belum masak) dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) h. 492

d. Sighat Tentang pelaksanaan khulu' apakah mesti menggunakan ucapan sighat tertentu ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sighat itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila tertinggal khulu' itu batal dan terjadi talak biasa. Menurut ulama ini ucapan khulu' ada dua macam:

1. Menggunakan lafad yang jelas atau sarih Yang termasuk lafad sarih untuk khulu' adalah pertama lafad "khulu'" yang kedua lafad "tebusan", dan ketiga lafad "fasakh".
2. Menggunakan lafad kinayah Terjadinya khulu' dengan lafad kinayah ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Ada di antara ulama termasuk salah satu riwayat dari Ahmad yang tidak menempatkan sighat sebagai rukun dalam arti khulu' telah berlangsung dengan semata suami telah menerima iwadl dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bin Qais yang dalam kisahnya ia dan istrinya sesungguhnya menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

e. Adanya alasan terjadinya khulu'

Baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW terlihat adanya alasan terjadinya khulu' yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk syahnya khulu' itu diisyaratkan istri harus nusyuz ataukah tidak?. Menurut zhahir hadits, demikian pula golongan Zhahiriyyah dan

pendapat Ibnu Munzhir berpendapat bahwa untuk sahnya khulu' haruslah karena istri nusyuz. Asy Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khulu' itu sah dilakukan dengan saling kerelaan meski istri tidak keadaan nusyuz, dan khulu' itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Iwadl sebagai tebusan itu halal bagi suami.<sup>46</sup>

### 3. Ketentuan Hukum Khulu'

Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut.

#### 1. Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, sang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya*

<sup>46</sup>Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, ( Jakarta : Depag RI.,1983)h. 253

*tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya” [Al-Baqarah : 229]*

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Al-Khulu, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau Talak Tiga)

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

## 2. Diharamkan Khulu’,

Hal Ini Karena Dua Keadaan.

a). Dari Sisi Suami.

Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Al-Khulu itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Al-Khulu tidak dilakukan dengan lafazh thalak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

*“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”* [An-Nisa : 19]

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan Al-Khulu, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas”

#### b). Dari Sisi Isteri

Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang

membenarkan adanya Al-Khulu, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*“Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga”* [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil, no. 2035]

### 3. Mustahabbah (Sunnah)

Wanita Minta Cerai (Al-Khulu). Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan Al-Khulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

### 4. Wajib

Terkadang Al-Khulu hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam

keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut Al-Khulu walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

Tata cara cerai khulu' menurut para ulama madhab. Dalam hal tata cara cerai khulu' jumhur ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa khulu' itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus di depan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka karena khulu' adalah salah satu bentuk dari talak, sedangkan talak itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk hakim.

#### D. TAKLIK TALAK

##### 1. Pengertian Taklik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab 'allaqayu'alliqu ta'lîqan,<sup>47</sup> yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata arab tallaqa yutlliqutatlîqan , yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi 'perpisahan'. Maka dari sisi bahasa, takliktalak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antarasuami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Sedangkan dari segi

<sup>47</sup>M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan /Pentafsiran al-Qur'an,t.t.), h. 277

istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, “engkau ku talak besok pagi”, maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan tertalak seketika itu juga, tetapi Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan belum berlaku sebelum waktu itu tiba, adapun Ibnu Hazm baik sekarang atau yang akan datang talak semacam itu tidak jatuh.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang

<sup>48</sup>Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991) h.37

<sup>49</sup>Sabiq, *fiqh*, h. 364

telah

disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah akad nikah.

## 2. Syarat Taklik Talak

Syarat-syarat Taklik TalakJumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagiberlakunya taklik talak:

- a. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belumterjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada istrinya “ jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik al-Muallaq jatuh sendirinya.
- b. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebutmasih berstatus istri.
- c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talakterpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.<sup>50</sup>

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang ditaklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak.Adapun keadaan itu adalah:

- a. Berada dalam ikatan suami-istri secara sah
- b. Bila dalam keadaan talak raj‘i atau iddah talak ba‘in sughra, sebab dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya mas iddah.

<sup>50</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) h. 1781

- c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istrinya masuk Islam, atau karena ila". Keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan Hanafi.<sup>51</sup>

### 3. Rumusan Taklik Talak Dalam Hukum Positif

Syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tigabulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fath lil I'lami alArabi, 1990), h.68

Adapun aturan yang membahas tentang perjanjian taklik talak ini tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 45, menyatakan:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46, menyatakan<sup>53</sup>:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengansendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukanpersoalannyake Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapisekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

<sup>52</sup>Dikutip dari Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI dalam Uswatun Khasanah, *Alasan Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian* ( Semarang: IAIN Walisongo, 2015) h. 40

<sup>53</sup>Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

Masih berkaitan dengan taklik talak, dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang cerai gugat, pada poin “h” menyatakan bahwa:

cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

Kemudian pada poin “k” menyatakan:

Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi; “menjatuhkan talak satu Khul’i tergugat (nama...bin....) terhadap Penggugat (nama....binti.....) dengan iwadh sejumlah Rp..... (..... tulis dengan huruf)”<sup>54</sup>.

## **E. KHULUK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

### **1. Pemberlakuan Khuluk di Indonesia**

Khulu’ adalah salah satu perceraian yang diatur khusus yang berlaku di Pengadilan Agama. Tatacara dan aturan khulu’ baru diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, acara cerai khulu’ sebelumnya tidak ditemui baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan maupun di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>54</sup>Dirjen BPA, *Pedoman*, h. 150

Istilah “kompilasi” diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.<sup>55</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>57</sup>

Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama

<sup>55</sup>Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88.

<sup>56</sup>Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), h. 123.

<sup>57</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 12.

untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>58</sup> Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.<sup>59</sup> Jadi, Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Sebelum diberlakukannya khulu' di dalam Kompilasi Hukum Islam, Berkenaan dengan tatacara pengajuan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, Pasal 14 sampai 36. Tentang Perkawinan memberi kedudukan yang sama bagi suami maupun istri, masing-masing memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pengajuan perceraian dikenal dua macam proses perceraian,<sup>60</sup> yakni :

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 152.

<sup>60</sup>Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dalam Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1985) hal. 13; dan lihat juga Abdurrahman dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 114 "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995) hal. 140.

1. Cerai talak, yaitu cerai atas kehendak suami yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Cerai gugat, adalah cerai yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas pengaduan istri. Kenyataannya, dari kedua macam jenis perceraian tersebut, sebagian besar cara perceraian yang ditempuh adalah cerai gugat.

Di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 edisi refisi menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk penyelesaian perceraian yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bentuk penyelesaian tersebut yaitu;

1. Cerai talak.<sup>61</sup> Cerai jenis ini merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
2. Cerai gugat.<sup>62</sup> Cerai jenis ini merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama yang mana dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutus perkawinan penggugat dengan tergugat.
3. Talak Khuluk<sup>63</sup>. Cerai jenis ini merupakan perkara yang diajukan istri ke Pengadilan Agama untuk memutus perkawinannya dengan jalan membayar tebusan kepada suaminya.
4. Syiqaq

<sup>61</sup>Dirjen BPA, Buku 2, *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*. h. 147

<sup>62</sup>Dirjen BPA, *Pedoman*. h. 149

<sup>63</sup>Dirjen BPA, *Pedoman*. h. 151

5. Li'an. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat atas alasan suami berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu lakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina. Namun dalam pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pembedaan perkara perceraian kepada permohonan cerai talak dari suami dan cerai gugat dari isteri didasarkan kepada semangat hukum Islam, di mana suami memiliki hak talak untuk menceraikan isterinya, akan tetapi hak talak isteri dibatasi penggunaannya oleh suami hanya setelah dia mengajukan permohonan dan diizinkan oleh Pengadilan Agama untuk diucapkan atau diikrarkan dalam sidang pengadilan.

Sementara seorang isteri di dalam hukum Islam tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, sehingga untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya dia harus mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya pengadilan memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya. Sebenarnya di dalam hukum Islam, seorang isteri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya. Berlakunya perceraian dengan cara khulu' (talak

tebus) tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama, acara khulu' menjadi bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tebusan yang harus dibayar oleh isteri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khulu' dari suami. Seorang isteri yang mengajukan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.<sup>64</sup> Alasan-alasan dalam cerai khulu' harus didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>65</sup> Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 antara lain;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>64</sup>Pasal 148 ayat (1) KHI

<sup>65</sup>Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 mendapatkan dua point tambahan, menjadi;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## 2. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :<sup>66</sup>

1. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama;
2. guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M.Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan

---

<sup>66</sup>Abdurrahman, kompilasi, h. 15.

sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.<sup>67</sup>

Hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan *al-Ahwal al-Syakhjiyyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsiran-penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga

<sup>67</sup>M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1986), h. 198.

peradilan Agama dan sebab-sebab *khilaf* yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.<sup>68</sup> Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Selanjutnya M.Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan).<sup>69</sup>

Jadi, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Peraturan Khuluk Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kembali pada pembahasan khuluk, perceraian dengan jalan khulu’ merupakan tata cara khusus yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Pada Buku I, Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 poin “i” menyatakan;

<sup>68</sup>Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 20.

<sup>69</sup>M. M.Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), h. 100.

- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya

Bab II, Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 8 menyatakan;

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Bab XVI, Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Umum, Pasal 124 menyatakan:

Alasan-alasan dalam cerai khulu' harus didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116.

Bab XVI, Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, Pasal 148 menyatakan:

2. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
3. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
4. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
5. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami

untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

6. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
7. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Bab XVI, Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Umum, Pasal 131 ayat 5 menyatakan;

5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Satu Akibat Talak, Pasal 152 menyatakan;

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia nusyuz

Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Waktu Tunggu, Pasal 155 menyatakan;

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddahtalak.

Bab XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Ketiga Akibat perceraian, pasal 161 menyatakan;

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bab XVIII, Rujuk, Bagian Kesatu Umum, Pasal 163 menyatakan;

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang sedang dalam masa iddah
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal;
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qabla dukhul.
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Dalam literatur lain dijelaskan tentang tatacara khuluk, Pasal 1 huruf (i), Pasal 8, Pasal 124, Pasal 131, Pasal 148, Pasal 155, Pasal 161 dan Pasal 163 KHI.<sup>70</sup> Tata Cara khulu' :

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan

<sup>70</sup>Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) h. 234

Agamayangmewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya (Pasal 148 ayat 1 KHI).

2. Khulu' harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan yangberlaku, yaitu yang diatur dalam Pasal 19 PP No.9/1975, Pasal 116KHI (Pasal 124 KHI).
3. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dansuaminya untuk didengar keterangannya masing-masing danmemeriksa alasan-alasan cerai tersebut.
4. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikanpenjelasan tentang akibat khulu', dan memberikan nasehat-nasehatnya,serta membuktikan kebenaran alasan atau alasan-alasan cerainyamenurut hukum pembuktian dalam perkara perceraian.
5. Setelah alasan-alasan cerai terbukti dan kedua belah pihak sepakattentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agamamemberikan putusan sela tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkantalaknya di depan siding Pengadilan Agama. Terhadap penetapan initidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkarabiasa.
7. Berdasarkan putusan tentang ijin untuk mengucapkan ikrar talaktersebut, Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talakdengan memanggil suami istri yang bersangkutan.

8. Dalam sidang tersebut, suami mengucapkan ikrar talak dengan dihadiri oleh istrinya, dengan menerima iwadl atau tebusan dari istrinya. Panitera mencatat segala hal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talak ini dalam Berita Acara Persidangan.
9. Hakim membuat penetapan yang isinya menetapkan perkawinan antara penggugat A dan tergugat B putus karena perceraian dengan talak khul'i.
10. Penyelesaian selanjutnya ditempuh seperti perkara cerai biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 71, 72 UU No. 7/1989.<sup>71</sup>

Apabila suatu perkawinan putus atau terjadi perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun perceraian dengan jalan khulu' menimbulkan akibat :

- a. Perkawinan putus dengan talak khul'i.
- b. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat di-ruju' (Pasal 161 KHI)
- c. Istri menjalani iddah talak biasa (Pasal 155 KHI)
- d. Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (Pasal 149 KHI).

---

<sup>71</sup>Lihat UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang dihadapi.<sup>72</sup> Dalam penulisan penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data dan informasi yang aktual. Adapun metode yang digunakan penelitian sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris, sebab penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan secara langsung di lapangan. Penelitian penulis disini berkaitan dengan hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama

---

<sup>72</sup>Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Insan Cendekia), h. 6-7.

Pasuruan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan sekaligus mewawancarai beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>73</sup> Data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti ialah mengenai hambatan utama mengapa tidak pernah ada perkara khuluk yang diterima atau diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Dari konsep tersebut peneliti menghendaki adanya suatu informasi dalam bentuk deskripsi. Bentuk konsep tersebut menghendaki makna yang terkandung dalam deskripsi data tersebut, oleh sebab itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis disini berada di Pengadilan Agama Pasuruan. Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kota Pasuruan. Terletak 2 kilometer dari alun-alun kota Pasuruan dan dekat dengan jalan raya. Wilayah yurisdiksinya tak hanya meliputi seluruh kecamatan di Kota Pasuruan, melainkan juga sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya wilayah timur sampai perbatasan Pasuruan-Probolinggo. Hal ini dikarenakan wilayah kabupaten Pasuruan lebih luas daripada kotanya. Sehingga

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2005). h.4

pembagian wilayah yang demikian memudahkan para pihak yang berperkara di daerah timur Pasuruan dapat menjangkau Pengadilan Agama.

Alasan mengapa penulis menggunakan Pengadilan Agama Pasuruan sebagai lokasi untuk melakukan penelitian adalah karena jumlah kasus perkara yang masuk di pengadilan agama pasuruan cukup banyak, walaupun kasusnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang namun bisa masih lebih banyak dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain di Jawa Timur. Selain daripada itu, faktor lain mengapa penulis melakukan penelitian tentang khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan adalah karena berdasarkan sepengetahuan penulis selama melakukan magang dan PKLI di Pengadilan Agama Pasuruan tidak pernah sekalipun menemukan perkara ataupun putusan khuluk, sedangkan di Pengadilan Agama yang lain seperti Pengadilan Agama Malang pelaksanaan khuluk sudah pernah diterapkan, namun di Pengadilan Agama Pasuruan tidak pernah ada sekalipun, padahal perkara perceraian merupakan perkara paling besar yang masuk di Pengadilan Agama pasuruan dan dari kasus perceraian tersebut perkara cerai gugat menduduki jumlah perkara paling banyak. Seharusnya melihat dari jumlah perkara gugat cerai yang masuk dan sangat banyak di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat satu atau dua perkara yang dapat di selesaikan dengan jalan khuluk, mengingat bahwa penyelesaian perkara gugat dapat dilakukan dengan jalan gugat biasa dan khuluk. Inilah yang menyebabkan penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan tentang faktor yang menyebabkan tidak pernah ada perkara khuluk yang putus atau di terima.

#### **D. Subyek Penelitian**

Adapun subyek penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan para hakim selaku pihak yang memberi keputusan akhir di Pengadilan Agama Pasuruan dengan obyek penelitiannya adalah hambatan-hambatan pelaksanaan penerapan perkara khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam proses wawancara dan penggalan informasi selama penelitian berlangsung, peneliti terlebih dahulu menentukan apa saja pertanyaan dan data yang berkaitan dengan tema. Khususnya kami menggali informasi tentang hambatan eksternal dan hambatan internal penerapan putusan perkara khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan yang dialami oleh para hakim. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar kuasa para hakim seperti misal dari para pihak yang berperkara, sedangkan hambatan internal merupakan hambatan yang terjadi berasal dari aturan-aturan yang menjadi sumber pengambilan keputusan oleh para hakim dalam hal ini sumber yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh,<sup>74</sup> adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

---

<sup>74</sup>Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>75</sup>. Adapun data ini diperoleh langsung melalui sebuah proses pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap subyek yang dituju yaitu para hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung adanya data utama. Data sekunder dirumuskan untuk menunjang validitas dan realibilitas data primer.<sup>76</sup> Adapun data ini diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan khuluk.

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder, diantaranya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>77</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan pengamatan terkait dengan jenis dan bentuk

<sup>75</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Permada, 2004). h. 30.

<sup>76</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: 2013), h. 29.

<sup>77</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.114

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan termasuk di dalamnya adalah penyebab atau sumber perkara tersebut diajukan.

Adapun dengan adanya cara observasi tersebut, peneliti mengamati apa yang akan dikaji kemudian dicatat supaya menjadi sebuah bukti dilakukan suatu kegiatan pengamatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dan masalah utama mengapa tidak pernah ada perkara khuluk yang di putus di Pengadilan Agama Pasuruan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan dengan cara bertanya langsung.<sup>78</sup> Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan cara menentukan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang diantaranya adalah Drs. Moh Hosen, S.H, Drs. H. Muchidin, M.A, Dra. Hj. Masitah. Adapun untuk format pertanyaan disusun sebelumnya berdasarkan rumusan masalah dalam rancangan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid, tepat sasaran, dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi kegelisahan penelitian.

<sup>78</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), h.72.

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong, h. 190.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang telah kita lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan catatan hasil wawancara kami dengan para hakim mediator sebagai subyek dalam penelitian ini.

#### G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dengan lengkap dari hasil terjun langsung ke lapangan, kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Adapun untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti mengorganisasikan seluruh data yang sudah di dapat. Beberapa tahapan dalam pengolahan data diantaranya:

##### a. *Editing*

*Editing* adalah suatu proses dimana peneliti meneliti kembali catatan saat pencarian data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>80</sup> Langkah yang dilakukan peneliti dalam tahapan *editing* adalah terlebih dahulu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk

<sup>80</sup>Hamidi, h.75.

wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian, kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan tema penelitian yang kami lakukan.

b. *Classifying*

*Classifying* adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>81</sup> Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data baik primer maupun sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas dalam analisa data.

c. *Verifying*

*Verifying* adalah langkah dan kegiatan dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan verifikasi data-data yang ada, yakni data dari hasil survey terkait dengan statistik perkara, dan kendala penerapan khuluk yang dialami oleh masing-masing hakim melalui proses wawancara.

d. *Analyzing*

*Analizing* adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari yang dipelajari.<sup>82</sup> Dalam tahapan ini, peneliti menganalisa data dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-teori yang sudah ada dalam bab kajian teori.

<sup>81</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2006), h. 59.

<sup>82</sup>Lexy J. Moleong, h. 248.

e. *Concluding*

*Concluding* adalah akhir dari kegiatan penelitian berupa kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data empiris. Kesimpulan penelitian tidak hanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan konsep dalam bentuk dalil dan proposisi, akan tetapi juga memberi komentar dan atau evaluasi teori yang telah dijadikan dasar dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian.<sup>83</sup> Dalam tahapan ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dan rumusan masalah penelitian. Peneliti akhirnya menarik sebuah kesimpulan tentang adanya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan penerapan putusan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan

---

<sup>83</sup>Nana Sudjana, h. 89.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan.**

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah, apabila diminta.

a. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang;

b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan

2. Masa Sebelum Penjajahan

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, apabila ada sengketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu.

3. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara ke Penghulu (KUA).

4. Masa Kemerdekaan

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketuanya KH.Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat (ruangan) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.

5. Masa Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan

tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor baru teralisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri : Ruang Ketua, ruang kepaniteraan, kamar mandi dan WC. Dengan menyisakan sedikit tanah. Setelah pembangunan gedung selesai pada bulan Nopember 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.

6. Masa Berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.

7. Kondisi Sekarang

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Pebruari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah

kelokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H; dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.<sup>84</sup>

## 2. Kondisi Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kota Pasuruan. Terletak 2 kilometer dari alun-alun kota Pasuruan dan dekat dengan jalan raya. Wilayah yurisdiksinya tak hanya meliputi seluruh kecamatan di Kota Pasuruan, melainkan juga sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya wilayah timur sampai perbatasan Pasuruan-Probolinggo. Hal ini dikarenakan wilayah kabupaten Pasuruan lebih luas daripada kotanya. Sehingga pembagian wilayah yang demikian memudahkan para pihak yang berperkara di daerah timur Pasuruan dapat menjangkau Pengadilan Agama.

Dari statistik perkara yang ada, kasus-kasus perceraian banyak dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan dengan tradisi perjodohan yang

<sup>84</sup><http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah>

kental. Selain itu juga, faktor ekonomi masyarakat yang tingkat kesejahteraannya berada dibawah kesejahteraan masyarakat kota. Sebab lain yang menyebabkan tingginya angka perceraian berasal dari masyarakat pedesaan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya faktor lingkungan dan pendidikan menjadi salah satu dari banyak faktor penyebab perceraian.

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. 0343-431155 meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni:

1. Kecamatan Rejoso;
2. Kecamatan Lekok;
3. Kecamatan Grati;
4. Kecamatan Nguling;
5. Kecamatan Kraton;
6. Kecamatan Pohjentrek;
7. Kecamatan Kejaman;
8. Kecamatan Puspo;
9. Kecamatan Gondangwetan;
10. Kecamatan Winongan;
11. Kecamatan Lumbang;
12. Kecamatan Pasrepan; dan

### 13. Kecamatan Tosari;

Daerah Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kecamatan Purworejo;
2. Kecamatan Bugul Kidul;
3. Kecamatan Panggungrejo; dan
4. Kecamatan Gadingrejo.

#### 1. Data perkara Masuk

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan tidak lepas dari perkara yang berkaitan dengan perkawinan atau masalah rumah tangga. Perkara-perkara tersebut meliputi perkara cerai gugat, cerai talak, asal-usul anak, perwalian, wali adhal, penetapan ahli waris, harta bersama, izin poligami, pengasuan anak, dan lain-lain.

Berikut kami sajikan data statistik perkara dalam bentuk grafik:

gambar grafik<sup>85</sup>



Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2012 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.370                     |
| 2. | Cerai Talak          | 514                       |
| 3. | Lain-Lain            | 55                        |
| 4. | Dispensasi Kawin     | 24                        |
| 5. | Asal-Usul Anak       | 9                         |
| 6. | Perwalian            | 7                         |
| 7. | Wali Adhal           | 5                         |
| 8. | Penetapan Ahli Waris | 3                         |
| 9. | Harta Bersama        | 2                         |
| 10 | Izin Poligami        | 1                         |
| 11 | Penguasaan Anak      | 1                         |

<sup>85</sup>[http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1](http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1) di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.28 WIB.

gambar grafik <sup>86</sup>



Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2013 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.045                     |
| 2. | Cerai Talak          | 420                       |
| 3. | Dispensasi Kawin     | 17                        |
| 4. | Lain-lain            | 47                        |
| 5. | Asal- Usul Anak      | 11                        |
| 6. | Perwalian Anak       | 6                         |
| 7. | Harta Bersama        | 5                         |
| 8. | Izin Poligami        | 4                         |
| 9. | Wali Adhal           | 4                         |
| 10 | Penguasaan Anak      | 3                         |
| 11 | Penetapan Ahli Waris | 3                         |

<sup>86</sup> [http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pas](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pas)  
di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.36 WIB.

Gambar grafik<sup>87</sup>

Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2014 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.459                     |
| 2. | Cerai Talak          | 569                       |
| 3. | Lain-lain            | 70                        |
| 4. | Asal- Usul Anak      | 23                        |
| 5. | Dispensasi Kawin     | 19                        |
| 6. | Penetapan Ahli Waris | 9                         |
| 7. | Wali Adhal           | 8                         |
| 8. | Izin Poligami        | 6                         |
| 9. | Perwalian Anak       | 5                         |
| 10 | Kewarisan            | 4                         |
| 11 | Penguasaan Anak      | 3                         |

<sup>87</sup> [http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pas](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pas)  
di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 18.46 WIB.

Gambar grafik<sup>88</sup>

Keterangan:

| No | Jenis Perkara        | Jumlah Perkara Tahun 2015 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1. | Cerai Gugat          | 1.449                     |
| 2. | Cerai Talak          | 606                       |
| 3. | Lain-lain            | 76                        |
| 4. | Dispensasi Kawin     | 26                        |
| 5. | Penetapan Ahli Waris | 10                        |
| 6. | Asal- Usul Anak      | 9                         |
| 7. | Wali Adhal           | 8                         |
| 8. | Penguasaan Anak      | 2                         |
| 9. | Izin Poligami        | 2                         |
| 10 | Perwalian Anak       | 2                         |
| 11 | Kewarisan            | 1                         |

Dari pemaparan data diatas dapat dilihat bahwa selama 4 tahun berturut-turut perkara perceraian selalu menduduki peringkat pertama, dan selama 4 tahun berturut-turut juga dari perkara perceraian tersebut dapat dilihat bahwa perkara

<sup>88</sup> [http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.pas](http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.pas)  
di akses pada hari minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 18.55 WIB.

cerai gugat selalu mendominasi dibandingkan dengan perkara cerai talak. Dalam hal ini penulis merasa heran, mengapa wanita terkesan begitu mudah untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama, padahal kalau kita bandingkan dengan perkara permohonan penjatuhan talak suami terhadap istri tidak sampai separuhnya dibanding dengan perkara cerai gugat, bahkan bisa dibilang bahwa pengajuan cerai gugat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan permohonan cerai talak. Melihat dari fakta data tersebut yang mana kasus cerai gugat selalu lebih mendominasi dibandingkan dengan perkara cerai talak seharusnya ada satu dua kasus yang bisa diputus dengan jalan khuluk, mengingat bahwa dalam Kompilais Hukum Islam dijelaskan bahwa bentuk perceraian bisa cerai talak, cerai gugat ataupun talak khuluk. tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan putusan khuluk tidak pernah sekalipun terjadi atau di terapkan di Pengadilan Agama Pasuruan padahal berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa sebenarnya perkara yang masuk dan dapat diselesaikan dengan jalan khuluk terjadi dilapangan namun akhir putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pasuruan tidak pernah sekalipun memutus perkara perceraian dengan putusan khuluk.

### **B. Sekilas Tentang Urgensi penelitian Khuluk**

Sebelum penulis memaparkan letak hambatan penerapan putusan talak khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan mengapa kasus khuluk ini penting untuk dikaji. Dalam kacamata penulis, penulis melihat bahwa kasus perceraian yang disebabkan cerai gugat yang diajukan oleh istri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus cerai talak yang

dimohonkan oleh suami. Dalam praktiknya cerai gugat secara garis besar dibagi menjadi dua macam penyelesaian, yaitu gugat biasa dan gugat khuluk. Gugat dan khuluk merupakan pengajuan perkara yang diajukan oleh pihak wanita untuk bisa memutus hubungan pernikahannya dengan suaminya, namun dampak atau putusan yang dihasilkan oleh masing-masing cara penyelesaian tersebut akan sangat jauh berbeda terhadap masing-masing pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat, walaupun tujuannya sama yaitu sama-sama putus hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam pada dasarnya talak berada ditangan suami, sedang istri tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada suaminya. Suami boleh saja menjatuhkan talak sesuai kehendak dan keinginannya dengan catatan tidak melebihi dari tiga kali talak, karena jika lebih dari tiga maka suami tidak bisa lagi rujuk dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dan setelah dinikahi barulah diceraikan. Namun yang penting diketahui adalah bahwa penjatuhan talak suami kepada istri tidak serta merta membuat ia bebas dari istrinya, karena masih ada tanggungan-tanggungan lain yang harus dipenuhi oleh suami ketika menceraikan istrinya tersebut. Seperti memberikan nafkah iddah, kemudian nafkah anak jika ia mempunyai anak. Artinya adalah bahwa keputusan suami manakala menceraikan istrinya masih memberikan konsekuensi hukum lain yang juga harus dipenuhi oleh suami.

Lalu bagaimana dengan wanita, dalam hukum Islam wanita tidak mempunyai hak talak sebagaimana hak yang dimiliki oleh suaminya, namun apabila ia ingin meminta cerai dari suaminya maka ada jalan yang bisa digunakan

oleh wanita yaitu dengan jalan khuluk. Dalam hukum Islam, setiap wanita yang meminta cerai maka ia diharuskan untuk menggunakan jalan khuluk, yang berarti bahwa wanita diperintahkan untuk membayar uang tebusan yang akan diberikan kepada suaminya sebagai pengganti atas talak yang dijatuhkan oleh suaminya tersebut. Kendati demikian, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan uang tebusan yang diberikan seorang istri kepada suaminya apabila istri menjadi pihak yang terdzolimi, namun dalam hal istri yang mendzolimi atau nusyuz dan ia yang meminta cerai maka ulama sepakat bahwa istri yang demikian harus membayar tebusan kepada suaminya. (buka halaman 56)

Dalam surat an-Nisa' ayat 19 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada dirinya, kecuali mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. (QS: An-Nisa' :19)*

Dari ayat diatas yang perlu digaris bawahi adalah pernyataan “janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada dirinya”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir at-Thabrani bahwa Al-Hasan bin Yahya tentang firmanNya تَعْضُلُوهُنَّ “*dan Janganlah kamu menyusahkan mereka,*” ia berkata, “(maknanya adalah), tidak halal bagimu menahan istrimu dengan ancaman agar ia membayar tebusan kepadamu”.(buka halaman 43)

Dari penjelasan dan ayat diatas jelas bahwa seorang laki-laki dilarang memaksa istrinya untuk membayar tebusan kepada dirinya agar ia menceraikannya. Dalam surat An-Nisa’ ayat 20 menjelaskan:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepadanya seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata. (QS: an-Nisa’ : 20)

Dari ayat diatas yang perlu penulis garis bawahi adalah “sedang kamu telah memberikan kepadanya seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.ayat tersebut jelas secara tersurat bahwa seorang suami dilarang mengambil apa yang sudah ia berikan kepada istrinya walaupun itu hanya sedikit. Jika dibenturkan dengan masalah perceraian yang terjadi dipengadilan maka gugat tanpa tebusan yang dilakukan istri karena kesalahan seorang suami merupakan hal yang dibolehkan, tetapi kalau seandainya istri tersebut memberikan tebusan dengan

sukarela tanpa adanya paksaan dari suaminya dan keduanya saling ridha maka tebusan yang diberikan oleh istri merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*“Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka , kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. (QS: al-Baqarah: 228)*

Dari ayat diatas jelas bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki dilarang mengambil kembali apa yang sudah ia berikan kepada istrinya, tetapi ketidakbolehan tersebut bukan berarti mutlak tidak boleh, dengan syarat istri secara sukarela memberikan tebusan kepada suaminya maka dalam hal yang demikian tidak menjadi sebuah masalah bagi seorang suami untuk menerima tebusan yang diberikan oleh istrinya tersebut. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul bari; “Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Al-Khulu, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini

hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan penceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau Talak Tiga)”<sup>89</sup>

Kembali pada surat an-Nisa ayat 19 diatas, bahwa “*“janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada dirinya”*. Hal demikian (mengambil apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istri) memang dilarang, tetapi poin yang sangat penting bagi penulis adalah bahwa kelanjutan dari ayat tersebut menyatakan “*kecuali mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata*”. Dengan adanya kelanjutan ayat tersebut ada pengecualian yang boleh dilakukan oleh seorang suami untuk memaksa atau membuat istrinya berada dalam posisi yang mengharuskan ia (istri) untuk mengembalikan mahar atau harta yang sudah diberikan oleh suaminya, hal demikian boleh dilakukan seorang suami kepada istrinya manakala pihak istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir at-Thabrani menjelaskan tentang takwil dari pada firman Allah yang berbunyi: *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* Maknanya adalah, wahai kaum mukmin, tidak halal bagi kalian untuk menyusahkan mereka (yaitu berupa ancaman karena kebencian) bila mereka taat kepada kalian, hanya karena kalian ingin dapat mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka sebagai sedekah (yakni mahar), kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna “*pekerjaan keji*” (*faahisyah*) yang Allah SWT sebutkan pada ayat tersebut. (buka halaman 46-49)

<sup>89</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, Fathul Bari , Juz 9 (Berut : Dal al-Fikri), h. 318

Dari penjelasan ayat dan tafsir yang telah penulis paparkan dalam kajian teori sebelumnya serta beberapa pendapat para ulama' menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan mengambil harta yang sudah ia berikan kepada istrinya ketika istrinya berbuat durhaka terhadapnya. Sehingga dalam hal ini, khuluk mempunyai konsekwensi hukum terhadap istri yang mengajukan gugatannya ke pengadilan yaitu membayar tebusan kepada suaminya, hal ini sesuai atau seimbang sebagaimana jika suami yang menjatuhkan talak kepada istri juga mempunyai dampak hukum lain sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dalam hukum positif di Indonesia sebelumnya tidak mengenal penyelesaian perkara dengan jalan khuluk (sebelum tahun 1991), yang ada hanya perceraian dengan jalan talak dan gugat biasa. Menurut peneliti tidak adanya peraturan yang mengatur tentang khuluk justru akan menimbulkan masalah yang cukup mengawatirkan. Permasalahannya adalah dengan jalan yang demikian istri terkesan mempunyai kekuatan atau hak talak sebagaimana yang dimiliki oleh suami, walaupun penjatuhan talak tersebut diputus oleh pengadilan dan bukan langsung dari ucapan istri tetapi putusan tersebut muncul karena permintaan istri, Artinya talak dari istri tersebut merupakan talak yang diwakilkan, dan sekalipun suami menolak gugatan yang diajukan oleh istri, hakim tetap bisa menjatuhkan putusan cerai kepada suaminya berdasarkan sikap yang ditunjukkan seorang istri kepada suaminya, jika sikap si istri menunjukkan adanya keinginan untuk kembali kepada suaminya maka kemungkinan hakim akan membatalkan gugatan istri tersebut namun sebaliknya, jika sikap istri kepada suami menunjukkan bahwa ia memang secara sungguh-sungguh ingin berpisah dengan suaminya maka hakim

pasti akan memutuskan hubungan perkawinan mereka, sekalipun suami tetap bersih keras untuk tidak mau cerai dengan istrinya, dan sikap inilah yang seringkali ditunjukkan seorang istri yang melakukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan Agama, artinya secara tidak langsung istri juga mempunyai kekuatan untuk menceraikan suaminya sebagaimana suami menceraikan istrinya.

Bagi penulis ini menjadi sebuah masalah karena dengan aturan yang demikian istri seolah mempunyai kebebasan bertindak untuk memutuskan hubungan ia dengan suaminya. kalau mengingat sifat dari seorang wanita, mereka cenderung menggunakan perasaan dalam setiap pengambilan keputusan sedangkan suami mengambil keputusan dengan jalan logika atau berfikir (mempertimbangkan baik dan buruknya keputusan yang akan ia ambil). Bukti bahwa perkara cerai gugat selalu mendominasi perkara cerai talak adalah karena hal yang demikian, wanita menjadi pihak yang mudah terbawa emosi, sehingga dengan adanya kemudahan ia dalam mengajukan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama membuat ia mudah mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya ketika ia merasa sudah tidak suka atau tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya. Hal ini sebagaimana pernyataan Al-Jurjawi yang mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi ujian coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak ditangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri. Demikian pula halnya jika hak talak itu berada ditangan suami dan istri secara sama, artinya suami

berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak, oleh karena itu, diadakannya talak ditangan suami mengandung hikmah yang besar, kendati talak ditangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan cerai lewat pengadilan agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda dimana-mana.

Menurut penulis itulah yang sedang terjadi di Indonesia, kesetaraan yang dimiliki suami dan istri hanya membuat keadaan semakin rumit, ditambah lagi bahwa dampak dari pengajuan gugatan yang dilakukan istri terhadap suami tidak mempunyai dampak hukum sebagaimana dampak hukum suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, selain perbedaan dampak hukum sebagaimana suami menjatuhkan talak kepada istri, namun jika dibenturkan dengan perkara khuluk, antara gugatan biasa dengan gugatan khuluk mempunyai sebuah perbedaan, diantaranya adalah gugatan biasa juga mempunyai dampak hukum yang berbeda dengan khuluk yang diharuskan untuk membayar tebusan. Artinya hal demikian semakin membuat istri begitu mudah untuk menceraikan suaminya manakala ia tidak senang atau merasa tidak sanggup hidup dengan suaminya.

Pernyataan Al-jurjawi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Khairani dan Dona Eka Putri yang berjudul “Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita yang Menikah Muda” yang menyimpulkan bahwa pria mempunyai tingkat kematangan emosi yang lebih tinggi dibandingkan wanita.(buka halaman 37)

Pada tahun 1991 muncul aturan tentang khuluk yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, wilayah pelaksanaanyapun sebatas pada Pengadilan Agama. menurut penulis dengan adanya pemberlakuan khuluk ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya pemerintah yang bersumber dari saran para ulama' dapat melihat bahwa sesungguhnya masih terdapat masalah atau ketidaksesuaian penerapan atau pelaksanaan perceraian antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sehingga dimunculkanlah aturan khuluk sebagaimana aturan dalam hukum Islam. Salah satu asas yang terdapat di Pengadilan Agama adalah asas mempersulit perceraian, maka dengan adanya aturan khuluk ini, menurut penulis juga merupakan salah satu bentuk asas tersebut, karena dengan adanya khuluk membuat seorang wanita berfikir ulang untuk melanjutkan perkaranya atau tidak ke Pengadilan Agama mengingat bahwa akan ada konsekwensi hukum yang akan ia terima jika meneruskan perkaranya.

Namun masalahnya adalah kendati Hukum Islam sudah di Positifisasikan masih terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang penerapan khuluk di Pengadilan Agama dan hukum Islam, letak perbedaan tersebut adalah *pertama* bahwa semua pengajuan perkara yang dilakukan oleh istri melalui prosedur gugat, istri tidak diharuskan untuk menggunakan jalur khuluk dalam upaya penyelesaian perkaranya, dengan kata lain ia bebas menggunakan jalan mana yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. sedangkan dalam hukum Islam jika pengajuan gugatan tersebut berasal dari istri maka harus dengan jalan khuluk, masalah nanti uang tebusan tersebut boleh diterima atau tidak

menjadi urusan hakim dalam melihat kronologi kasus. *kedua*, dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan diatas, ketika posisi istri berada pada posisi yang durhaka kemudian dia meminta cerai kepada suaminya maka ia diharuskan untuk mengembalikan mahar yang sudah diberikan oleh suaminya, namun di Indonesia tidak demikian, tidak peduli posisi istri bersalah atau tidak, perkara yang diajukan terserah pada pilihan istri. Dengan kata lain bahwa dalam hukum Islam siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga menjadi sebuah pertimbangan dalam menetapkan hukum, sedangkan di Indonesia tidak demikian, *ketiga*, bahwa dalam contoh kasus gugatan yang dilakukan oleh istri Tsabit bin Qais, penentu khuluk untuk mengembalikan mahar adalah nabi selaku hakim bukan istri, sedangkan dalam khuluk Indonesia, penentu khuluk dan tidaknya adalah pihak wanita atau istri, sedang hakim hanya bersifat pasif, menyelesaikan perkara sebatas permintaan istri saja. Jika penentu khuluk berada ditangan istri, sedangkan dampak khuluk akan lebih memberatkan pihak wanita dibandingkan dengan pengajuan gugat biasa, maka akan banyak wanita yang mengajukan perkaranya dengan jalan gugat biasa. *Keempat*, dalam hukum Islam standar barang yang dikembalikan istri kepada suami adalah maharnya, namun dalam hukum positif di Indonesia hanya 10.000 sebagaimana KMA No. 441 Tahun 2000.

Agama Islam memberikan hukuman sesuai dengan bentuk perbuatan seseorang, dengan kata lain bahwa pihak mana yang melakukan kesalahan menjadi pertimbangan penting dalam hukum Islam untuk memutuskan sebuah hukuman yang akan diberikan kepada para pihak. Begitu juga dalam perkara khuluk, ketika posisi istri menunjukkan bahwa ia bersalah maka ia wajib untuk

mengembalikan mahar yang sudah ia berikan, atau setidaknya tebusan yang disepakati oleh suaminya, dan jika posisi suami bersalah sedang istri meminta khuluk maka suami dilarang untuk mengambil apa yang sudah ia berikan kepada pihak istri, kecuali bila istri secara sukarela memberikan sebagian dari apa yang telah diberikan oleh suaminya, dan suami dilarang untuk menahan istrinya, itulah yang diatur dalam hukum Islam. Namun di Indonesia tidak demikian, Pengadilan Agama tidak mencari mana yang salah dan mana yang benar, yang mereka inginkan adalah yang paling adil atau bermanfaat.<sup>90</sup> Sehingga yang terjadi adalah pihak mana yang menjadi sebab pertengkaran atau rusaknya rumah tangga tidak terlalu diperhatikan, karena menurut para hakim di pengadilan agama yang penting untuk diperhatikan adalah apakah keluarga tersebut masih mempunyai harapan untuk bersatu kembali atau tidak.

Menurut penulis seadil-adilnya putusan yang diberikan oleh pengadilan tetap memiliki celah atau ketidakadilan bagi pihak yang lain, yaitu ketika permintaan salah satu pihak dipenuhi sedang yang lain tidak, karena itu harus ada pertimbangan yang lebih dalam untuk memutus sebuah perkara agar tidak terkesan mendzolimi atau merugikan pihak yang lain, walaupun pada prinsipnya hakim tidak bermaksud untuk melakukan hal yang demikian tapi setidaknya itulah yang dirasakan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan yang diberikan oleh hakim. Sebagai contoh kasus yang menurut penulis kurang tepat penerapannya atau kurang adil bagi pihak suami, kasus ini merupakan putusan nomer 0686/Pdt.G/2014/PA.Pas terjadi di Pengadilan Agama pasuruan.

---

<sup>90</sup>Hosen, wawancara, (17 November 2016)

Pembahasan tentang kasus tersebut akan penulis sampaikan diakhir pembahasan ini.

### **C. Paparan dan Analisa Data**

#### **1. Hambatan Penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan.**

Menginjau pada pembahasan inti yakni problematika penerapan talak khuluk di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan talak khuluk sangat sulit diterapkan di Pengadilan Agama, walaupun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan tetapi keumuman hambatannya bisa dikatakan merata di semua Pengadilan Agama di Indonesia, yang berbeda adalah penanganan dan solusi yang dilakukan oleh masing-masing Pengadilan Agama. faktor-faktor yang akan penulis paparkan inilah menjadi hambatan sulitnya talak khuluk dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Secara garis besar Faktor hambatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang terdiri dari luar atau eksternal dan dari dalam atau internal. Adapun yang penulis maksud faktor dari luar adalah bahwa sulitnya penerapan tersebut terjadi karena pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan yang penulis maksud faktor dari dalam adalah bahwa sulitnya penerapan tersebut terjadi karena pengangkat Pengadilan Agama terdiri dari pejabat dan peraturan talak khuluk itu sendiri.

Faktor hambatan yang bersumber dari luar sebagaimana yang penulis sampaikan diatas adalah bersumber dari para pihak yang berperkara itu sendiri, baik itu dari pihak penggugat ataupun tergugat. Hambatan dilihat dari segi penggugat, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan ketika magang dan PKLI di Pengadilan Agama Pasuruan, penulis melihat bahwa setidaknya ada dua macam tipe penggugat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. mereka terdiri dari *pertama* penggugat yang tidak mengerti sama sekali tentang gugat dan khuluk, *kedua* mereka yang mengerti perbedaan antara gugat dan khuluk.

Berkaitan dengan tipe penggugat pertama, bahwa Hambatan ini terjadi karena dalam prakteknya banyak dari para pihak yang tidak mengerti tentang konsep khuluk dan gugat, karena yang mereka pahami hanyalah sebatas gugatan saja, tanpa mengerti pengajuan tersebut diselesaikan dengan jalur gugat biasa ataukah dengan jalan khuluk. jika dari penggugatnya saja tidak memahami tentang bentuk penyelesaian perkara yang mereka ajukan, sedangkan penyelesaian perkara yang diputus Pengadilan sesuai dengan permintaan para pihak, lalu bagaimana mungkin mereka akan mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk ketika yang mereka pahami hanyalah sebatas gugat biasa. Jika kondisi yang demikian terus dibiarkan maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara khuluk yang diajukan oleh para pihak penggugat.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Hosen selaku hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menjelaskan bahwa “salah satu alasan tidak

adanya perkara khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan adalah karena tidak ada pihak berperkara yang mengajukan gugatannya dengan jalan khuluk".<sup>91</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa salah satu hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan adalah bahwa para pihak penggugat tidak mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk. Menurut penulis alasan tersebut tidak bisa disalahkan karena memang benar adanya tetapi bagi penulis ada yang lebih penting sekedar itu, sikap dari para penggugat yang tidak mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk merupakan dampak dari faktor lain yang kemudian berimbas pada sikap dan bentuk pengajuan para penggugat ke Pengadilan agama. sehingga yang paling penting menurut penulis adalah meneliti mengapa para pihak tidak ada yang mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk, padahal kasus perkara cerai gugat adalah terbesar urutan pertama yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama mengikuti proses pengajuan perkara, mediasi sampai dengan pemberian putusan yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan selama penulis magang dan PKL, penulis berasumsi bahwa hal ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman para pihak tentang gugat dan khuluk sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya. Ketidakpahaman mereka tentang gugat dan khuluk sudah pasti akan berimbas pada perkara yang mereka ajukan, karena pemahaman mayoritas para pihak yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama tidak mengerti tentang bentuk penyelesaian gugatan yang mereka ajukan. Sehingga menjadi hal yang

---

<sup>91</sup>Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 17 November 2016).

tidak aneh ketika mengetahui bahwa tidak ada penggugat yang mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk.

Setelah penulis menilai tentang pemahaman para penggugat yang tidak mengerti tentang gugat dan khuluk kemudian penulis melakukan verifikasi kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dan ternyata penilain penulis terkait dengan pemahaman para pihak yang kurang mengerti tentang bentuk perkara gugat dan perkara khuluk benar adanya, hal ini sesuai dengan pernyataan pak Muchidin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan) yang menyatakan bahwa “hampir semua penggugat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama tidak mengerti tentang gugat biasa dan khuluk, yang mereka pahami hanyalah yang penting datang ke Pengadilan agar bercerai dengan suaminya. Kecuali mereka di dampingi oleh kuasa hukum, masih ada kemungkinan mereka paham tentang gugat dan khuluk”<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan pak muchidin diatas dapat dilihat bahwa ada kemungkinan penggugat memahami tentang gugat dan khuluk, namun jumlah mereka tergolong sangat sedikit, sebatas mereka yang melakukan gugatan dengan bantuan kuasa hukum, padahal berdasarkan Pengalaman dan pengamatan penulis selama magang dan PKL melihat bahwa sangat jarang sekali seorang penggugat menggunakan bantuan Kuasa Hukum untuk mengurus atau mendampingi perkaranya di Pengadilan Agama Pasuruan. Sebagaimana penuturan pak Muchidin diatas bahwa “mereka yang di dampingi oleh kuasa hukum, masih ada

---

<sup>92</sup>Muchidin, wawancara (Pasuruan, 18 November 2016).

kemungkinan paham tentang gugat dan khuluk”.<sup>93</sup> Namun masalahnya adalah pemahaman mereka terhadap perbedaan gugat biasa dan khuluk tidak menjadikan mereka menempuh jalan khuluk. Hal ini terjadi karena semua pengajuan perkara dapat diselesaikan dengan gugat biasa, maka jika bisa diselesaikan dengan cara biasa kenapa harus menggunakan jalan khuluk. Hal ini terbukti bahwa tidak pernah ada satupun seorang penggugat yang mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk, walaupun penggugat tersebut menggunakan kuasa hukum dalam menangani kasusnya. sebagaimana penuturan pak Hosen yang menyatakan bahwa “salah satu alasan tidak adanya perkara khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan adalah karena tidak ada pihak berperkara yang mengajukan gugatannya dengan jalan khuluk”.<sup>94</sup>

Menurut penulis kendati pihak penggugat memahami tentang konsep gugat dan khuluk hal itu tidak akan terlalu berpengaruh dengan jalan penyelesaian yang akan mereka pilih. Hal ini terjadi karena peraturan yang mengatur tentang gugat dan khuluk masih sangat tidak jelas kapan pelaksanaannya, yang terjadi adalah bahwa perkara gugat biasa dapat diselesaikan dengan jalan khuluk dan begitupun sebaliknya, khuluk dapat diselesaikan dengan jalan gugat biasa. Menurut penulis penyelesaian gugatan dengan jalan khuluk akan sangat sulit dilaksanakan ketika semua pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak istri dapat diselesaikan dengan jalan gugat biasa. Karena jalan logika berfikirnya adalah Jika dengan gugat biasa sudah bisa dilakukan mengapa harus menggunakan khuluk yang justru akan memperberat posisi istri, jika ada yang

<sup>93</sup>Muchidin, *Wawancara* (Pasuruan, 18 November 2016).

<sup>94</sup>Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 17 November 2016).

mudah mengapa memilih yang sulit. Maka dalam hal ini, sudah barang tentu mereka akan menggunakan jalur gugat biasa untuk menyelesaikan perkaranya. Hal ini terjadi karena *pertama*, penyelesaiannya lebih mudah dan cepat, *kedua*, istri tidak diberi beban membayar iwad kepada suami.

Menurut penulis, Jika penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama merupakan korban dari laki-laki maka ketidakpahaman mereka tidak terlalu menjadi sebuah masalah, karena posisi mereka adalah sebagai pihak yang menjadi korban, seperti misal masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dalam hal yang demikian hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah yang akan diberikan suami kepada istrinya, sebagaimana yang tercantum dalam buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agamatentang cerai gugat pada poin 'J' menjelaskan bahwa; Cerai Gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra*).<sup>95</sup> artinya bahwa posisi penggugat yang demikian tidak akan merugikan pihak suami seandainya wanita tersebut menggugat dengan jalan gugat biasa.

Namun berbeda halnya jika pihak penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, merupakan pihak yang justru menjadi sebab pecahnya rumah tangga, seperti misal istri berselingkuh. Dalam kasus yang seperti ini maka pihak yang justru menjadi korban adalah pihak suami. Ketika istri mengajukan perkaranya dengan jalan gugat maka istri akan berusaha menampakkan bahwa penyebab pecahnya rumah tangga mereka adalah karena kesalahan suaminya,

<sup>95</sup>Dirjen BPA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, h. 161

padahal dibalik itu semua ada skenario besar yang sedang dilakukan oleh pihak istri sebagai penggugat untuk bisa lepas dari ikatan suaminya dan bersatu dengan selingkuhannya. Jika hal demikian dibiarkan maka yang mengalami ketidakadilan dan beban mental adalah pihak suami, karena ia merasa bahwa ia tidak memiliki sebuah masalah yang besar antara dia (pihak suami) dengan istrinya, tetapi ia justru digugat oleh istrinya agar bisa bercerai dengannya, maka dalam hal ini posisi suami justru menjadi korban dari istrinya.

Dalam hukum Islam istri yang demikian ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan seharusnya menggunakan jalan khuluk, yang berarti dia harus membayar tebusan yang akan ia berikan kepada suaminya, bahkan suami diperbolehkan memaksa atau membuat sebuah situasi yang mengharuskan istri mau menebus dirinya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Qasim bahwa jika dia (istri) melakukan perbuatan keji atau kedurhakaan, maka halal bagi suaminya untuk memintanya khulu supaya mendapat tebusan darinya. Ali bin Abi Talha menceritakan bahwa makna nusyuz adalah kebencian dan kedurhakaan. Jika istri melakukannya, maka halal bagi suami untuk meminta tebusan darinya. (buka halaman 47).

Dari kutipan diatas jelas bahwa seorang istri yang durhaka kepada suaminya, sedang ia pula yang meminta cerai kepada suaminya, maka istri harus membayar iwad untuk menebus dirinya dari suami, dan suami diperbolehkan untuk mengambil khuluk (tebusan) tersebut dari istrinya. Dalam kasus tsabit bin Qais misal;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمُ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خَلْقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَرَدَيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. فَقَالَتْ، نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَ أَمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَقَارَقَهَا. وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا إِجَابًا وَ إِلْزَمًا بِاطِّلاقٍ بَلْ أَمْرٌ إِرْشَادٍ إِلَى مَا هُوَ الْأَصَوَابُ

diriwayatkandari Ibnu Abbas r. a. Iaberkatabahwasanyaistri Tsabit bin Qais binSyimasdatingkepada Rasulullah Saw. Serayaberkata: wahaiRasulullah,akutidakbenciterhadapTsabitbaikdalamsegi agama ataupunfisik.Hanyasajaakutakutkufur” makaRasulullah Saw.Bertanya:“apakahengkauma mengembalikankebunnyapadanya?” istriTsabittersebutmenjawab:”ya” kemudiani mengembalikankebunnyapadanya. MakaRasulullah Saw.MemerintahkanTsabituntukmenceraikannya.<sup>96</sup>

Jika dilihat dari hadits diatas, istri tsabit menggugat tsabit kepada nabi selaku pemberi keputusan tanpa menyudutkan pihak suami, yang terjadi adalah justru sebaliknya, istri tsabit menunjukkan bahwa terjadinya perceraian ini karena kesalahan dirinya yang menyatakan bahwa dia (istri tsabit) tidak mencela rupa dan agama dari suaminya (tsabit) tetapi ia takut kufur, maka kemudian nabi sebagai pemberi keputusan memerintahkan kepada istri tsabit untuk menyerahkan kebun yang telah diberikan tsabit kepadanya.

Namun yang menjadi masalah adalah jika hal diatas dibenturkan dengan masa sekarang maka akan sulit sekali menemukan penggugat yang mau mengakui kesalahannya didepan pengadilan ketika ia berada pada posisi yang bersalah, karena kesalahan apapun yang istri lakukan kepada suaminya akan tetap

<sup>96</sup>Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, *Ahkamul fuqaha*, *Solusi Problematika Aktua l Hukum Islam*. (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Khalista 2007) h. 38

mengatakan bahwa itu terjadi karena kesalahan suaminya, artinya semua kesalahan dianggap bersumber dari suami kendati istri yang salah. Maka dalam hal ini, pengajuan gugatan khuluk karena posisi istri yang durhaka tidak akan pernah atau sulit sekali terjadi di Pengadilan Agama, maka solusi yang dapat dilakukan agar khuluk ini dapat terjadi adalah suami melakukan gugatan balik kepada istrinya dan menjelaskan alasan sebenarnya. Namun masalah kembali terjadi terkait dengan pemahaman pihak tergugat.

Pemahaman pihak tergugat juga menjadi sebuah hambatan sulitnya penerapan khuluk di Pengadilan Agama. Jika penerapan khuluk menunggu dari pengajuan pihak penggugat (istri) maka hal ini tidak akan terjadi, karena Pengadilan Agama Pasuruan sama sekali tidak pernah menerima gugatan seorang istri dengan jalan khuluk, maka cara lain yang bisa dilakukan agar khuluk ini bisa terjadi adalah dengan cara suami melakukan gugatan balik kepada istri. Namun permasalahannya adalah banyak dari pihak tergugat yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya dia bisa melakukan gugatan balik kepada istrinya apabila ia berada pada posisi yang dirugikan. Berdasarkan pengamatan penulis ketika magang dan PKL di Pengadilan Agama Pasuruan menemukan bahwa pemahaman tergugat terbagi menjadi dua, sebagaimana pembagian pemahaman pihak penggugat diatas. *Pertama* adalah tergugat yang mengerti tentang khuluk dan yang *kedua* adalah tergugat yang tidak mengerti tentang khuluk. kesimpulan ini muncul berdasarkan pengalaman penulis mengikuti proses penyelesaian perkara mulai dari pengajuan perkara, sidang, mediasi, sampai dijatuhkannya putusan pengadilan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang penulis ikuti terdapat contoh kasus yang mana seorang istri mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan alasan yang menurut penilaian penulis merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat olehnya. Dalam gugatan yang dituliskan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama pasuruan menjelaskan alasan ia menggugat suaminya dikarenakan mereka sering bertengkar, dan suaminya sudah tidak peduli dengannya, kemudian istrinya mengatakan bahwa mereka sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi. Dari gugatan tersebut nampak tersurat bahwa suamilah yang salah. Namun dalam proses mediasi yang penulis ikuti, yang terjadi adalah justru kebalikannya, justru pihak istrilah yang tidak mau diajak suaminya untuk berhubungan layaknya suami istri, ketika istri ditanya oleh hakim mediator apakah suami pernah melakukan kekerasan kepadanya, si istri menjawab bahwa suami tidak pernah melakukannya, lantas mediator kembali menelusuri tentang penyebab istri mengajukan gugatannya, si istri menjawab bahwa suaminya tipe orang yang cerewet yang selalu mengatur-ngatur dan mengekang dirinya, hal itu membuat istri tidak menyukainya. Hakim mediator kembali bertanya kepada suami tentang kebenaran yang disampaikan oleh istrinya, suami menjawab “*kula cuman mboten ngolei ibuke ndamel gincu tebal lek sadean ten pasar kok pak (saya hanya melarang istri saya agar tidak menggunakan lipstik yang tebal (dandanan menor) ketika pergi ke pasar)*”. Singkat perkara, hakim mediator mencoba membujuk si istri dengan mengatkan bahwa perhatian adalah tanda cinta, dan menyarankan agar si istri mau berdamai dengan suaminya, namun si istri menolak dan tetap meminta agar ia bisa bercerai dengan suaminya. hakim

mediator bertanya kepada suami apakah ia sudah berusaha membujuk istri agar mau berdamai dengannya, suaminya menjawab bahwa ia sudah berulang kali meminta istrinya agar mau berdamai dengannya karena si suami masih sangat mencintai istrinya, namun si istri tetap tidak mau dibujuk untuk tidak bercerai dari suaminya, karena sikap keras kepala istrinya ini maka si suami hanya diam dan pasrah dengan keinginan istrinya untuk berpisah darinya, tanpa tau apa yang harus dilakukannya. Maka akhir dari mediasi tersebut dinyatakan mediasi gagal. pada akhirnya hubungan mereka tetap diputus cerai oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari kasus tersebut penulis menilai bahwa suami merupakan orang yang tidak paham hukum, karena dia tidak berusaha melakukan gugatan rekonsili ke istrinya agar mau membayar iwad, dalam hal yang demikian dalam pandangan penulis suami justru menjadi korban akibat sikap istrinya. Penulis menilai bahwa masalah yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga penggugat merupakan masalah yang sangat sepele, dan bahkan alasan tersebut menurut penulis cenderung dipaksakan oleh penggugat, bagaimana mungkin perhatian dan larangan seorang suami dalam hal yang sangat kecil tersebut menjadikan istri mengambil langkah berani untuk meminta cerai ke Pengadilan Agama. maka dalam hal ini penulis berasumsi bahwa sesungguhnya ada perkara atau faktor lain yang sedang terjadi dan direncanakan oleh istrinya, mengingat bahwa masalah yang istri ajukan sangat sepele. Dalam hal ini suami tidak mengerti tentang gugat dan khuluk, sehingga dia

hanya pasrah menerima putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada dirinya. Penulis menilai putusan yang diberikan oleh pengadilan justru tidak adil bagi suami, karena pihak suami masih sangat mencintai istrinya dan ia merasa tidak ada masalah serius yang menyebabkan ia pantas untuk diceraikan dengan istrinya oleh pengadilan.

Selanjutnya menginjak pada tipe tergugat kedua yang mengerti bahwa dia bisa melakukan gugatan balik kepada istrinya. sehingga dia masih bisa mempertahankan apa yang menjadi haknya. Namun terkadang gugatan balik yang diajukan pihak tergugat atau penggugat rekovensi cenderung terlalu berlebihan, seperti meminta tebusan dengan jumlah yang sangat besar yang sulit atau bahkan tidak bisa dipenuhi oleh sang istri, hal yang demikian tersebut terkadang sengaja dilakukan oleh pihak suami dengan tujuan agar si istri memang kesulitan membayar tebusannya sehingga dia berharap bahwa istrinya tidak jadi bercerai dengan dirinya, dengan begitu dia berharap masih bisa mempertahankan rumah tangganya dengan si istri. Namun ternyata sikap yang demikian justru merugikan pihak suami karena aturan yang berlaku adalah apabila tidak ada kesepakatan terkait besaran iwad yang diberikan maka hakim memutus dengan perkara biasa.

## 2. Problematika Peraturan Khuluk

Menurut pak Muchidin mengungkapkan bahwa “kasus gugat balik yang dilakukan oleh suami kepada istri cukup sering terjadi, namun tidak pernah putus,

karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antar para pihak dalam hal besaran jumlah iwad”<sup>97</sup>

Inilah yang menurut penulis merupakan faktor hambatan dari dalam yang berdampak ke luar, yang mana sulitnya penerapan khuluk terjadi karena peraturan khuluk itu sendiri. Dalam hal ini penulis melihat permasalahan inti dari sulitnya penerapan khuluk di Pengadilan Agama adalah karena peraturan tentang khuluk itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. *Pertama* tidak ada kejelasan kapan sebuah perkara diselesaikan dengan jalan gugat biasa dan kapan sebuah perkara diselesaikan dengan khuluk. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talakatau berdasarkan gugatan perceraian”. Dalam aturan tersebut, hanya menjelaskan secara umum bahwa perceraian dapat terjadi melalui cerai talak dan cerai gugat, tidak menjelaskan tentang gugat dan khuluk, padahal gugat dan khuluk sama-sama melalui prosedur cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan antara lain sebagaimana berikut;

Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

<sup>97</sup>Muchidin, wawancara, (18 November 2016)

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan diatas sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 adalah landasan yang digunakan seseorang untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat. Dalam alasan-alasan diatas selalu menyebutkan dengan kalimat “salah satu pihak” hal ini berarti kesalahan bisa berasal dari suami dan bisa berasal dari istri. Ketika seorang suami hendak mengajukan permohonan talak maka kalimat “salah satu pihak” tersebut merujuk pada istri, dan begitu juga sebaliknya ketika istri mengajukan gugatan ke pengadilan maka kalimat “salah satu pihak” tersebut merujuk pada kesalahan suami. Namun pengkerucutan tersebut juga merupakan hasil dari interpretasi penegak hukum (Pengacara dan Hakim) dan seolah menjadi kaidah umum, karena pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah tidak selalu demikian, bukan karena suami yang mengajukan permohonan kemudian dikatakan bahwa istri yang salah, karena tidak menutup kemungkinan suami juga bisa menjadi pihak yang bersalah. Begitu juga dengan wanita, bukan karena istri menggugat kemudian kita menyimpulkan bahwa suami yang bersalah, karena pada kenyatannya ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa istri yang bersalah dan ia pula yang menggugat. Kembali kepada kalimat “salah satu pihak” menurut penulis jika dibenturkan dengan khuluk dalam hukum Islam, kalimat salah satu pihak tersebut tidak hanya bersumber pada pihak suami ketika istri mengajukan gugatan, tetapi

salah satu pihak tersebut juga bisa mengarah kepada pihak istri sendiri, kendati ia yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. artinya khuluk berada diantara keduanya, sehingga kalau seandainya wanita mengajukan gugatan karena kesalahan dirinya maka seharusnya jalan khuluk inilah yang bisa dilewati. Namun permasalahannya adalah khuluk dalam hukum Islam dan khuluk dalam hukum positif masih memiliki perbedaan yang sangat mendasar sebagaimana yang penulis jelaskan di pembahasan awal.

Sebelum munculnya aturan tentang khuluk, alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 hanya mengatur tentang cerai talak dan cerai gugat biasa. Namun pada tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 muncullah aturan tentang khuluk yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya kemunculan aturan tentang khuluk ini adalah untuk mengakomodir aturan hukum Islam agar bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, harapannya adalah agar hukum Islam bisa benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi aturan-aturan yang dibuat terkadang tidak begitu detail hingga terkesan ngambang dan sulit diterapkan. Sehingga semangat awal yang ingin digagas kurang berjalan sebagaimana mestinya. Kembali tentang khuluk, setelah munculnya Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 mendapatkan 2 point tambahan, yaitu pelanggaran taklik talak dan peralihan agama atau murtad.

Permasalahannya adalah dimana posisi khuluk. Wawancara yang penulis lakukan dengan pak Hosen selaku hakim di Pengadilan Agama Pasuruan

menjelaskan bahwa Khuluk hanya digunakan dalam ranah pelanggaran taklik talak saja.<sup>98</sup> Dalam hal ini penulis menilai kurang tepat, karena dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Alasan-alasan dalam cerai khulu' harus didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116. Artinya adalah bahwa semua alasan yang tercantum dalam pasal 116 tersebut dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan khuluk ke Pengadilan Agama.

Inilah yang menjadi masalah, ketika dua bentuk penyelesaian yang berbeda dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang sama, maka tentu orang akan memilih jalan yang paling mudah dan ringan untuk menyelesaikan perkaranya. Jika kembali pada pasal 124 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan yang digunakan untuk mengajukan perkara khuluk juga merupakan alasan yang sama yang digunakan untuk mengajukan perkara gugat, lalu mengapa orang harus memilih khuluk ketika perkara tersebut bisa diselesaikan dengan gugat biasa. Penulis menilai bahwa ada ketimpangan alasan yang digunakan dalam perkara khuluk dan gugat ini. Jika alasan perkara gugat biasa merupakan perkara yang terkandung dalam masalah khuluk, maka masalah gugat biasapun juga merupakan perkara khuluk, artinya gugat adalah khuluk dan khuluk adalah gugat. Padahal gugat dan khuluk merupakan perkara yang serupa tapi tak sama. Dikatakan serupa karena prosedur pengajuannya sama-sama menggunakan jalan gugat, dan dikatakan tak serupa karena dampak putusan antara gugat biasa dan khuluk sangat jauh berbeda.

---

<sup>98</sup>Hosen, wawancara, (17 November 2016)

Namun pernyataan pak Hosen tersebut diperkuat oleh pak Muchidin dan bu Masitah, yang juga menyatakan bahwa khuluk digunakan untuk perkara pelanggaran taklik talak. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengikuti penafsiran atau pemahaman para hakim selaku pembuat dan pemberi keputusan. Menurut penulis pemahaman yang demikian muncul karena aturan yang mengatur tentang iwad dalam khuluk hanya berkaitan dengan taklik talak sebagaimana tercantum dalam KMA NO. 441 Tahun 2000 Tentang Besar Iwad, sehingga selain taklik talak dianggap tidak masuk ranah khuluk. Menurut penulis, sekalipun khuluk itu ditujukan dalam ranah pelanggaran taklik talak, hal ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena kalau diperhatikan isi daripada taklik talak itu sendiri, hampir kesemuanya merupakan isi dari poin-poin alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tigabulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

Jika diperhatikan isi dari taklik talak pada poin pertama yang berbunyi “meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut” sama dengan isi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin “b” yang menyatakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Sedangkan poin ketiga isi dari taklik talak yang berbunyi “Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu” sama dengan isi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin “c” yang berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Hal ini berarti ketika seorang istri mengajukan perkara bahwa suaminya meninggalkan atau suami menyakiti, sama saja dengan dia mengajukan ketidakrelaannya tentang sikap suaminya ke Pengadilan Agama, yang mana dalam hal ini merupakan kelanjutan dari ikrar taklik talak itu sendiri, yang mengatakan “Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya”. Artinya pengajuan perkara tersebut merupakan bagian dari isi taklik talak dan seharusnya diselesaikan dengan jalan khuluk, sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan “Amar Putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi. “Menjatuhkan talak satu Khul’i tergugat (nama....bin....) terhadap

penggugat (nama.... binti...) dengan iwad sejumlah RP.....(..... tulis dengan huruf)".

Permasalahannya adalah terkait dengan pemahaman para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa tidak semua atau mayoritas pihak penggugat tidak mengerti tentang apakah yang ia ajukan merupakan pelanggaran taklik talak ataukah tidak, karena yang mereka lakukan hanyalah datang ke Pengadilan untuk menggugat suaminya. Hal tersebut tidak masalah ketika dalam pernikahannya si suami tidak mengucapkan taklik talak, tapi menjadi masalah jika ternyata suaminya mengucapkan taklik talak tersebut, karena seharusnya jika seorang suami mengucapkan ikrar taklik talak tersebut maka harus diselesaikan dengan khuluk, karena ketika suami mengucapkan taklik talak dan istri menggugat ke pengadilan hal tersebut adalah bukti bahwa istri tidak terima dengan sikap suaminya. Dalam hal ini seharusnya pengadilan mengambil peran penting untuk bisa mengarahkan jalan mana yang seharusnya dilalui oleh penggugat dalam menyelesaikan perkaranya. Sebagaimana yang dinyatakan pak Hosen bahwa sangat mudah melihat apakah suami tersebut mengucapkan taklik talak atau tidak, yaitu cukup melihat kutipan akta nikahnya apakah ditanda tangani atau tidak, jika ditanda tangani maka berarti suami mengucapkan ikrarnya jika tidak maka suami tidak mengucapkan, walaupun masih perlu mendatangkan bukti yang lain tetapi tanda tangan yang dituliskan suami dalam buku nikah merupakan indikasi bahwa suami mengucapkan sighat taklik talak. Namun permasalahannya adalah hakim tidak memiliki kepentingan untuk meneliti hal yang sampai mendetail, karena sifat

hakim adalah pasif dan memutus perkara sebagaimana yang diminta oleh pihak yang berperkara sebagaimana penuturan pak Hosen<sup>99</sup>.

Dalam hal ini penulis tidak menyalahkan sikap dari hakim karena memang sifat hakim Pengadilan Agama adalah pasif. Namun seharusnya ada aturan yang bisa ditetapkan dan diterapkan untuk hakim apabila ia melihat bahwa istri merupakan pihak yang bersalah maka istri diharuskan untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan khuluk sebagaimana aturan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa istri yang nusyuz maka suami berhak mengambil mahar darinya ketika istri mengajukan cerai. Atau setidaknya ketika hakim mengetahui bahwa perkara yang diajukan merupakan pelanggaran taklik talak maka seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan khuluk, Hal ini bisa disetarakan atau disamakan dengan sikap hakim yang secara *ex officio* bisa menetapkan nafkah iddah bagi penggugat ketika gugatan tersebut merupakan gugatan KDRT. Artinya jika hakim bisa menjadikan KDRT sebagai pertimbangan suami memberikan nafkah iddah bagi penggugat maka seharusnya hakim juga bisa mempertimbangkan khuluk ketika posisi penggugat terbukti menjadi pihak yang bersalah, bukan hanya memutus berdasarkan permintaan istri saja.

Kembali kepada pelanggaran taklik talak, jika memang suami sudah mengucapkan ikrar taklik talak dalam pernikahannya maka penyelesaiannya pun seharusnya dengan khuluk karena itu adalah bagian daripada perjanjian mereka. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII, Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 poin c menyatakan; “Perjanjian taklik talak bukan salah

---

<sup>99</sup>Hosen, Wawancara (17 November 2016)

satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali". Disini berarti bahwa ketika seorang istri mengajukan pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya sebagaimana yang tercantum dalam sumpah taklik talak maka seharusnya penyelesaian yang digunakan adalah dengan jalan khuluk atau dengan alasan pelanggaran taklik talak. Namun dalam wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama pasuruan mengungkapkan bahwa pelanggaran taklik talak tidak diharuskan menggunakan khuluk dalam penyelesaian perkaranya. Menurut pak Muchidin pelanggaran taklik talak yang diselesaikan dengan jalan khuluk hanya merupakan alternatif saja, karena seorang istri bisa mengajukan perkaranya dengan jalan gugat biasa ataupun khuluk.<sup>100</sup>

Menurut penulis penerapan yang demikian tidak sesuai dengan hukum Islam, yang dapat menjatuhkan sebuah hukum sebagaimana niat seseorang. Dalam hukum Islam ketika seorang suami mengucapkan sumpah taklik talak (talak yang digantungkan) maka ketika sumpah taklik talak yang diucapkan suami dilanggar maka secara otomatis talak suami kepada istri akan jatuh. Masalahnya adalah yang terjadi di Indonesia tidak demikian, sumpah taklik talak tersebut tidak otomatis membuat talak suami kepada istrinya jatuh, karena masih ada aturan lain yang membuat talak tersebut baru dapat dijatuhkan, yaitu ketika istri merasa tidak terima dan kemudian mengajukan perkaranya ke pengadilan, dan pengadilan menemukan bukti-bukti yang terkait maka barulah talak tersebut dapat dijatuhkan. Namun masalahnya sebagaimana yang penulis singgung diatas, pelanggaran

---

<sup>100</sup>Muchidin, wawancara (18 November 2016)

sighat taklik talak yang diucapkan suami tidak membuat perkara tersebut diselesaikan dengan alasan pelanggaran taklik talak, sekalipun pelanggaran yang diajukan juga merupakan pelanggaran taklik talak. Jika memang demikian penulis mempertanyakan apa fungsi ikrar taklik talak jika pada akhirnya tidak mempunyai pengaruh apapun dalam pernikahan suami dan istri. Maka dalam hal ini, aturan bahwa pelanggaran ikrar taklik talak tidak harus diselesaikan dengan khuluk juga menjadi masalah tersendiri jika dibenturkan dengan hukum Islam dan hal demikian juga menjadi sebab sulitnya penerapan talak khuluk di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang seharusnya bisa diputuskan dengan jalan khuluk tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan dengan jalan khuluk itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>101</sup>

Selanjutnya, hambatan lain yang bersumber dari aturan khuluk yang justru menghambat penerapan khuluk itu sendiri adalah aturan tentang tata cara khuluk sebagaimana tercantum dalam pasal 148 ayat 3 yang menyatakan “Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.”. Dalam hal ini penulis menggaris bawahi kalimat “memberikan penjelasan tentang akibat khuluk”. menurut penulis ketika ada pihak yang mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk dan kemudian

<sup>101</sup> Pasal 1 poin e Kompilasi Hukum Islam.

mengetahui akibat khuluk ternyata lebih berat daripada gugat biasa maka hal ini menyebabkan pihak penggugat merubah penyelesaiannya dengan jalan gugat biasa. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pak Hosen menyatakan bahwa nasehat yang diberikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan dengan khuluk diantaranya dengan menunjukkan dampak khuluk yaitu salah satunya istri harus membayar iwad. Penulis menanyakan kepada para Hakim apakah mungkin seorang yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan jalan khuluk merubah perkaranya menjadi gugat biasa, menurut penuturan pak Hosen dan Pak Muchidin menjelaskan mungkin dan bisa saja, jika wanita ternyata tidak mau membayar iwad kepada pihak suami. Maka dalam hal ini, nasehat yang diberikan hakim dalam perkara khuluk ternyata dapat menyebabkan perubahan bentuk gugatan, yang berarti bahwa ini juga menjadi hambatan penerapan talak khuluk di Pengadilan Agama.

Selanjutnya aturan lain yang menghambat penerapan khuluk di Pengadilan Agama adalah aturan besaran iwad. Dalam KMA No. 441 Tahun 2000 tentang besaran iwad. Ada beberapa point yang menurut penulis menjadi hambatan berkaitan dengan iwad ini, *pertama*, iwad yang diberikan istri kepada suami terlalu kecil, yakni hanya 10.000 saja. Menurut pak Muchidin, jumlah sekian sudah terlalu kecil, dan ketentuan aturan tersebut terjadi pada tahun 2000 sehingga kalau ditarik ke tahun 2016 sudah mengalami inflasi, seharusnya 100.000 itu bisa dijadikan standart.<sup>102</sup> *Kedua*, aturan tentang iwad hanya dibuat dalam ranah pelanggaran taklik talak yang mana disini posisi istri sebagai korban dari

---

<sup>102</sup>Muchidin, wawancara (18 November 2016)

suaminya. sedangkan tidak ada aturan terkait standart besaran iwad terkait dengan pelanggaran lain sebagaimana tercantum dalam pasal 116 serta juga tidak ada standart besaran iwad yang diberikan seorang istri ketika posisi istri menempati posisi pihak yang bersalah. *ketiga*, uang iwad yang diberikan istri tidak diberikan kepada suaminya, tetapi diserahkan ke badan Mal. Ini artinya seorang istri yang menggunakan jalan khuluk tidak menyebabkan seorang suami memperoleh tebusan darinya, artinya sama saja istri menggunakan gugat biasa atau khuluk suami tidak memperoleh apapun. Padahal dalam hukum Islam suamilah yang seharusnya menerima uang tebusan tersebut.

Menurut penulis karena beberapa hambatan berkaitan iwad tersebut itulah kemudian menyebabkan sulitnya terjadi kesepakatan dalam besaran iwad yang diberikan seorang istri kepada suaminya, sehingga jika sampai hal demikian terjadi maka aturan dalam khuluk sebagaimana tertera pada pasal 148 ayat 6 menyatakan “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa”. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama sulit sekali seorang penggugat dan tergugat sepakat tentang besaran iwad. Terkadang seorang suami meminta iwad sangat besar dengan tujuan agar istri tidak sanggup membayar dan pada akhirnya tidak dapat bercerai dengan suami, padahal sikap yang demikian akan sangat merugikan suami sendiri. Menurut penulis pasal ini membuka peluang bagi istri untuk tidak melaksanakan khuluk, cukup ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup membayar maka akan diputus sebagai perkara biasa.

tetapi ada tambahan yang dinyatakan oleh pak Muchidin yakni tentang khuluk murni. Yang dimaksud dengan khuluk murni adalah khuluk yang sesuai dengan hukum Islam, yang mana posisi istri menjadi pihak yang bersalah, menurut beliau bahwa penerapan khuluk murni tidak pernah ada di Pengadilan Agama manapun dan beliau tidak pernah menemui hal tersebut, kedua pembuktian khuluk murni sebagaimana dalam hukum Islam sangat sulit dibuktikan kebenrannya sehingga akan mempersulit para pihak, kecuali jika para pihak siap membuktikannya maka khuluk murni tersebut bisa dimungkinkan untuk diterapkan di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh kasus yang membuktikan bahwa aturan khuluk menyebabkan khuluk itu sendiri sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama.

### **3. Contoh Studi Kasus nomer 0686/Pdt.G/2014/PA.Pas**

Sepasang suami istri menikah pada tanggal 13 Juni 2003. Setelah menikah mereka memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua si istri. Dalam hubungannya mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak. hal inipun terus berlangsung selama 3 tahun 9 bulan. Pada bulan juni 2006 perselisihan mulai terjadi disebabkan karena istri menganggap suami kurang peduli dengan anak bawaan si istri yang diperoleh dari suami pertama. Pada akhirnya keputusanpun diambil bahwa si istri pamit bekerja ke luar negeri demi kebutuhan anak dan rumah tangganya. Kemudian istri mengirimkan uang kepada suami untuk membayar hutang keberangkatan keluar negeri namun yang

terjadi adalah uang tersebut malah dihabiskan oleh suami, dan ia telah menitipkan kedua anak penggugat kepada orangtua penggugat, dan akibat perselisihan tersebut suami pulang kerumah orang tuanya perpisahan ini terjadi selama 7 tahun lamanya, dan selama perpisahan mereka sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, melihat keadaan yang demikian istri menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena itu ia meminta pengadilan untuk bersedia memutus cerai hubungan mereka.

Dari gugatan tersebut suami memberikan replik (jawaban) secara lisan yang pada intinya mengatakan bahwa dia membenarkan dalil istrinya yang mengatakan bahwa ia telah berpisah selama 7 tahun, tetapi alasan yang sebenarnya dia meminta cerai adalah karena si istri sudah memiliki laki-laki lain yang juga bekerja di Arab Saudi bukan karena masalah yang ada dalam rumah tangganya. Sehingga suami mengajukan khuluk kepada istri sebesar Rp. 50.000.000

Kemudian dalam duplik (jawaban) istri, dia tidak bersedia membayar uang yang diminta oleh suaminya karena ia menganggap bahwa suaminya tidak pernah menafkahnya. Pada puncaknya, suami tetap pada repliknya dan istri tetap pada dupliknya.

Dalam pertimbangan hukum rekonvensi majelis hakim mengungkapkan bahwa istri hanya mau membayar uang iwad sebesar 10.000 saja, sedang suami tidak mau menerima, maka dari itu pengadilan memutus perkara tersebut dengan perkara biasa.

### Analisis Kasus

Dalam hal ini penulis melihat bahwa dalam hubungan rumah tangga pasti mengalami pasang surut, kadang rukun kadang bertengkar kemudian rukun lagi, dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, hanya saja kemudian bagaimana cara masing-masing pihak menyikapi permasalahan itulah yang menentukan kelanjutan dari hubungan antar suami istri tersebut. Berkaitan dengan kasus ini penulis melihat bahwa alasan yang dibuat oleh penggugat terhadap tergugat merupakan masalah yang cenderung dipaksakan. Sebelum penulis menjelaskan poin-poinnya, disini penulis akan mengutipkan terlebih dahulu isi dari gugatan penggugat nomor 4 sampai 6 yang menyatakan:

4. Awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang peduli kepada kedua anak bawaan Penggugat dari mantan suami Penggugat yang telah meninggal dunia, akhirnya Penggugat pamit pergi bekerja menjadi TKI keluar negeri demi kepentingan masa depan kedua anak yatim tersebut. Penggugat juga telah mengirim uang kepada Tergugat untuk membayar hutang biaya keberangkatan Penggugat keluar negeri serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat, namun Tergugat malah menghabiskan uang tersebut, bahkan ternyata Tergugat juga telah menitipkan kedua anak Penggugat kepada orangtua Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 7 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri;

.  
**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Kutipan gugatan

Dari gugatan penggugat diatas, hal yang penting untuk diperhatikan adalah;

1. Kronologi kasus atau Sumber masalah.
2. Bentuk pengajuan gugatan.
3. Putusan akhir Pengadilan Agama.

Mulai dari poin pertama yaitu sumber masalah, menurut penulis sumber masalah adalah poin yang penting untuk memutus sebuah perkara. Dalam hal ini penulis melihat bahwa kesalahan muncul dari dua belah pihak. tetapi lebih condong ke istri. Jika dilihat dari isi gugatannya nomer 4 sumber awal perselisihan terjadi karena istri menilai suami kurang peduli dengan anak bawaan istri dari suami pertama, menurut penulis, kalimat “tidak peduli” merupakan kalimat yang sulit diukur, yang dimaksud kurang peduli itu yang seperti apa? tidak ada kejelasan yang dimaksud tidak peduli itu yang seperti apa, karena dalam bersikap dan memahami kata “peduli” setiap orang mempunyai definisinya masing-masing artinya bahwa terkadang apa yang orang lain bilang tidak peduli justru adalah bentuk kepeduliannya, namun karena bentuk kepeduliannya tidak sesuai dengan kriteria peduli dalam pandangan orang yang menilai maka sikap peduli orang yang dinilai tersebut masih dianggap kurang peduli oleh penilainya.

Kronologi selanjutnya adalah Kemudian istri pamit kepada suami untuk bekerja keluar negeri (Arab Saudi) dengan tujuan untuk menghidupi anak-anaknya. Dalam hal ini yang perlu penulis garis bawahi adalah istri pamit, artinya mereka sudah melakukan musyawarah bersama yang pada intinya istri bersedia menjadi seorang pekerja dengan izin suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat 6 menyatakan “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” Bunyi ayat 4 menyatakan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”. Melihat kondisi keluarga diatas yang mengharuskan istri bekerja dengan izin suaminya menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama ridha dengan sikap yang diambil. Dan disadari atau tidak dengan adanya musyawarah dan keputusan oleh pasangan suami istri tersebut maka istri sudah menerapkan pasal 80 ayat 6 sebagaimana penulis sebutkan diatas. Menurut penulis dalam titik ini, keluarga sudah tidak lagi dalam keadaan berselisih.

Selanjutnya setelah penggugat bekerja diluar negeri, penggugat mengirimkan uang untuk membayar biaya keberangkatan penggugat menjadi TKI dan serta untuk biaya kebutuhan anak-anak penggugat. Namun suami menghabiskan uang tersebut, dan menitipkan anak-anaknya kepada orang tua penggugat (nenek dari anak-anak penggugat). Dalam hal ini penulis melihat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. *Pertama* bahasa yang digunakan oleh penggugat adalah suami menghabiskan uang tersebut, dalam hal ini penulis melihat kondisi suami berada pada posisi suami tidak bekerja, artinya dia juga mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi, selain daripada itu ada ketidakjelasan dihabiskan untuk apa uang tersebut, karena bisa jadi uang tersebut sebagiannya sudah dibayarkan kepada biro keberangkatan TKI karena tidak ada masalah hutang yang disinggung dalam gugatan penggugat artinya biaya tersebut sudah lunas dan sebagian lainnya bisa

juga digunakan untuk modal usaha tapi gagal atau dibuat untuk sesuatu yang lain penulis tidak tau apa, tetapi apapun itu inti permasalahannya adalah uang tersebut habis dalam manajemen suami. Bukti bahwa istri tidak mengajukan perkaranya karena alasan suami berjudi atau mabuk maka hal ini membuktikan bahwa suami tidak menyalah gunakan uang tersebut untuk hal-hal yang buruk. Selanjutnya penggugat menyatakan bahkan tergugat menitipkan anak-anak penggugat kepada orang tua penggugat. Dalam hal ini penulis menggaris bawahi kata “menitipkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa makna “titip atau menitip” adalah menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya). Selain itu orang yang menitip tidak berada satu rumah dengan orang yang dititipi barang, karena jika sebelumnya dia satu rumah maka menggunakan bahasa meninggalkan, tapi tidak demikian, yang terjadi suami menitipkan anak-anak penggugat kepada orang tua penggugat. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis yang juga hidup diwilayah pasuruan ada beberapa kebiasaan keluarga dipasuruan yang mana ketika seorang janda menikah dengan seorang laki-laki dan ia mempunyai anak dari suami pertama maka anak tersebut diasuh oleh orang tua pihak istri atau nenek dari anak-anak janda tersebut. Artinya adalah bahwa keadaan yang meminta suami agar mau menitipkan anak-anak penggugat kepada orang tua penggugat. Kalau seandainya tidak demikian, suami menitipkan anak-anak penggugat kepada neneknya justru adalah bentuk kepedulian suaminya, karena posisi suami tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan, sehingga kalau anak-anak penggugat tinggal bersama penggugat

maka mau dikasih makan apa mereka, sehingga dalam penilaian penulis sikap tergugat ini adalah bentuk kepeduliannya walaupun mungkin penggugat akan mengatakan apa yang dilakukan suami ini adalah bentuk ketidakpedulian suami terhadap anak.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 7 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri;

Selanjutnya penggugat mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pulang kerumah orang tua kandungnya, hal ini terkesan aneh menurut penulis, *pertama* dikatakan diawal bahwa suami menitipkan anak-anak penggugat kepada neneknya, yang artinya suaminya sudah tidak tinggal dirumah orang tua penggugat karena posisi penggugat sedang bekerja diluar negeri. *Kedua* ketika seorang suami tinggal dirumah mertuanya sedangkan ia dalam posisi tidak bekerja maka dia akan mengalami beban mental dirumah tersebut, terlebih istri tidak ada disana juga, sehingga untuk menghindari permasalahan antara dia dan mertuanya maka dia memutuskan untuk pindah kerumah orang tua kandungnya. Jadi dalam sudut pandang penulis sekilas bahwa kepergian suami dari rumah mertua bukan karena soal pertengkaran, tetapi karena ia tidak mau membebani dan terbebani tinggal dirumah mertua. *Ketiga* jika alasan gugatan tersebut terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang kemudian penggugat menganggap suami pergi meninggalkan rumah mengapa tidak pada

tahun pertama, kedua, kelima dan mengapa baru tahun ke tujuh penggugat mengajukan perkaranya ke pengadilan, dalam hal ini penulis melihat bahwa gugatan yang diajukan penggugat bukan masalah kepergian suami dari rumah tetapi karena ada sesuatu yang lain dibalik itu.

Selanjutnya penggugat mengatakan bahwa selama berpisah mereka sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Menurut penulis ini juga termasuk alasan yang dipaksakan, karena dimanapun posisi suami, baik itu dirumah mertua ataupun suami dirumah orang tua kandung hal itu tidak akan merubah keadaan, karena posisi istri sedang bekerja diluar negeri. Sehingga bagaimana bisa berhubungan (jimak) jika posisi keduanya tidak sedang berada dilain negara.

Selanjutnya dalam sesi replik dan duplik

Dalam jawaban suami di Pengadilan Agama menyatakan bahwa benar ia meninggalkan rumah mertuanya dan namun yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa alasan yang dibuat oleh istri tersebut bukan karena hal itu tetapi karena menurut tergugat, penggugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) diluar negeri sehingga hal itulah yang membuat suami pulang kerumah orang tua kandung suami. Selanjutnya suami melakukan rekovenssi kepada penggugat agar ia mau khuluk dan membayar tebusan sebesar 50.000.0000.

Menurut penulis ada permasalahan lain yang menjadi persoalan tentang hukum di Indonesia, prolematika tersebut adalah bahwa seringkali pemahaman seseorang tentang sesuatu, hanya memahami aturan agamanya saja, tanpa mengetahui aturan hukum positif yang berlaku, sehingga sikap dan perbuatan seseorang terkadang

hanya berlandaskan pemahaman agama yang ia miliki, tanpa peduli bagaimana pandangan negara terhadap sikap yang ia perbuat. Semisal; dalam aturan agama Islam, seorang suami dapat menjatuhkan talaknya sewaktu-waktu dimanapun ia berada, dan perbuatan tersebut sah-sah saja dilakukan suami dan mempunyai dampak hukum yang akan langsung ia terima, seperti jatuhnya talak kepada istri dan berkurangnya jatah talak yang ia miliki kepada istri. Namun permasalahannya adalah jika disandingkan dengan hukum positif di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan suami diluar pengadilan dianggap tidak jatuh dan tidak sah, sehingga berapa kalipun seorang suami menjatuhkan talaknya kepada istri, selama ia tidak melakukan hal tersebut di depan persidangan Pengadilan Agama, maka hal tersebut tidak dianggap talak. Permasalahannya adalah masih banyak orang yang hanya mengetahui hukum agama tanpa mengetahui hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan sekalipun mereka mengetahui pandangan negara terhadap sikap yang ia lakukan, maka hal tersebut tidak merubah pemahaman sebagian orang terhadap aturan agama yang sudah mereka pahami sejak lama, sehingga apa yang ia lakukan akan tetap ia anggap sah. Maka dalam hal yang demikian pemahaman seseorang tentang aturan agama dan aturan hukum positif akan terkesan kontradiktif. Menurut penulis hal ini juga terjadi dalam ranah aturan agama yang lain, termasuk di dalamnya tentang permasalahan yang penulis bahas yaitu tentang khuluk. Dalam hukum Islam sebagaimana penjelasan penulis diawal pembahasan menerangkan bahwa seorang suami bisa memaksa atau membuat keadaan agar istrinya mau melakukan khuluk dan membayar tebusan kepada dirinya manakala posisi istri sedang nusyuz. Dalam kasus nomer

0686/Pdt.G/2014/PA.Pas ini, suami sengaja pergi dari rumah karena alasan yang ia kemukakan adalah ia mengetahui bahwa istrinya telah berselingkuh diluar negeri, sehingga apabila dibenturkan dengan hukum Islam maka hal ini adalah hal yang diperbolehkan, dalam tafsir tabari (buka halaman 47).

Menurut penulis jika dibenturkan dengan penjelasan tafsir diatas, maka hal yang dilakukan oleh suami adalah hal yang dibolehkan, namun masalahnya adalah jika dibenturkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sikap suami yang demikian akan membuat ia terkesan menjadi pihak yang bermasalah, karena jika dibenturkan dengan hukum positif disebutkan bahwa seorang istri dapat menggugat suaminya ketika suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut. Artinya pemahaman seorang tentang konsep agama dan konsep hukum positif akan terkesan kontradiksi.

Kembali kepada perkara diatas, dalam duplik penggugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup membayar 50.000.000 dan ia merasa bahwa ia tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, karena itu ia hanya bisa membayar 10.000 saja. Dalam hal ini poin penting yang menurut penulis harus diperhatikan adalah *pertama*, penggugat tidak membantah tuduhan suami yang menyatakan bahwa dia berselingkuh, yang dibahas justru ketidakmampuannya membayar uang iwad sebesar 50.000.000. *kedua* penulis tidak yakin bahwa kemampuan penggugat memberikan iwad hanya sebesar 10.000 saja karena posisi dia adalah pihak yang bekerja. *ketiga* penggugat merasa bahwa suami tidak pernah memberinya nafkah sehingga ia tidak berhak menerima uang sebesar 50.0000.0000. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat

7menyatakan “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.” Bunyi ayat 5 “Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulaiberlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya” bunyi ayat 4 “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”. Disini alasan suami pindah dari rumah mertua ke rumah orang tua kandung adalah karena ia sudah mengetahui perselingkuhan istrinya, sehingga dalam hal ini selingkuh merupakan bagian dari nusyuz, artinya bahwa sikap tergugat kepada penggugat merupakan sikap yang dibenarkan oleh hukum.

Disinilah penulis melihat ketidakjelasan sekaligus adanya hambatan penerapan khuluk dalam prakteknya, *pertama* jika diperhatikan awal pengajuan penggugat adalah dengan gugatan biasa. *kedua* permasalahan-permasalahan yang menjadi sebab pertengkaran yang dikemukakan oleh penggugat bukan mempermasalahkan pelanggaran taklik talak artinya gugatan tersebut murni gugatan biasa, *ketiga* penggugat menggunakan batasan iwad pelanggaran taklik talak yaitu 10.000 padahal perkara yang diajukan bukan perkara pelanggaran taklik talak, sedang aturan iwad selain pelanggaran taklik talak tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. *Keempat* karena tidak ada hukum yang mengatur tentang besaran iwad selain daripada pelanggaran taklik talak maka transaksi yang terjadi adalah sesuai dengan kesepakatan, jika sesuai kesepakatan maka akan sulit sekali sepakat. *Kelima* dampak dari tidak adanya kesepakatan adalah perkara diputus dengan perkara biasa sebagaimana tercantum dalam KHI, *keenam* hanya berdasarkan

perselisihan perceraian dapat terjadi, padahal semua perkara yang masuk ke pengadilan terjadi karena adanya perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis melihat *pertama* bahwa posisi suami justru sebagai korban, karena dia diselingkuhi dan dengan putusan biasa yang dijatuhkan oleh pengadilan akan membuat dia menjadi pihak yang semakin dirugikan, karena suami masih mencintai istrinya tetapi diputus cerai oleh pengadilan, *kedua* putusan tersebut seolah suamilah yang menjadi sebab terjadinya perceraian dalam keluarganya. *Ketiga* suami tidak mendapat kompensasi berupa iwad sedikitpun.

Dari semua uraian diatas yang ingin penulis tekankan adalah bahwa adanya hukum atau peraturan tujuannya adalah agar dapat dilaksanakan, jika ada peraturan tertulis dan diakui tetapi tidak dapat dilaksanakan lalu apa fungsi dari pembentukan peraturan tersebut. Solusi yang bisa ditawarkan menurut penulis adalah *pertama* harus ada pemisah peraturan yang lebih jelas tentang penerapan gugat dan khuluk. *kedua* hakim seharusnya bisa memutus sebagaimana kronologi kasus. *ketiga* dalam hal gugatan yang mengandung pelanggaran taklik seharusnya hakim atau pengadilan bisa menelusuri dan mengarahkan penggugat untuk mengajukan perkaranya dengan alasan pelanggaran taklik talak jika suaminya mengucapkan sighat taklik talak ketika menikah dan diputus dengan jalan khuluk, bukan hanya sebatas permintaan pihak penggugat saja. *Keempat* dalam hal besaran iwad seharusnya ada peningkatan harga yang bisa dijadikan sebagai tebusan, bukan sebatas 10.000 saja. *Kelima* dalam hal tidak terjadinya kesepakatan seharusnya ada aturan batasan iwad yang bisa dibayarkan melihat kronologi kasusnya, misal jika terbukti istri yang bersalah maka batasannya

adalah sebesar uang mahar atau separuhnya jika tidak terjadi kesepakatan, bukan justru memutus perkara yang diajukan dengan perkara biasa, jika demikian maka istri mudah saja mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan tawaran besaran iwad yang disampaikan oleh suami, maka perkara tersebut akan diputus dengan perkara biasa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang problematika hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa problematikahambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan secara garis besar terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan Internal. Adapun macam-macam hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana berikut;

##### 1. Faktor eksternal

###### a. Pemahaman para pihak tentang khuluk.

Dari penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengerti tentang konsep gugat

biasa dan khuluk, karena yang mereka pahami hanya sebatas melakukan gugatan di Pengadilan Agama.

Problematikanya adalah jika para pihak tidak mengerti tentang bentuk penyelesaian perkara yang mereka ajukan, lalu bagaimana mungkin mereka akan mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk, Dampaknya adalah tidak ada penggugat yang mengajukan peraranya dengan jalan khuluk dan hal tersebut sudah terbukti bahwa tidak ada satupun pihak penggugat yang mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk.

b. Kesepakatan tentang besaran iwad yang sulit terjadi.

Beberapa kasus khuluk yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan hanya terjadi melalui gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat,

Problematikanya adalah tidak semua tergugat mengerti bahwa mereka bisa mengajukan gugatan rekovensi kepada penggugat, sehingga gugatan balik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat hanya terjadi ketika pihak tergugat menggunakan jasa pengacara di Pengadilan Agama, padahal pihak yang menggunakan jasa pengacara sangat jarang sekali dibandingkan dengan pihak yang menyelesaikan perkara tanpa pengacara.

Namun kendati gugatan balik tersebut dilakukan oleh pihak tergugat terhadap penggugat agar mau melakukan khuluk pada

prakteknya dilapangan khuluk tidak pernah terjadi dikarenakan tidak adanya kesepakatan tentang besaran iwad antara tergugat sekaligus penggugat rekovensi dengan penggugat sekaligus tergugat rekovensi.

Problematikanya adalah bahwa peraturan mengenai khuluk justru menghambat atau bahkan mencegah terjadinya khuluk itu sendiri.

## 2. Faktor Internal.

### a. Pemahaman pejabat Pengadilan Agama Pasuruan.

#### 1. Pejabat Pos Bantuan Hukum.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pejabat pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa pejabat mengaku bahwa ia tidak mengerti tentang penyelesaian perkara dengan jalan khuluk, sehingga semua perkara yang masuk akan langsung diarahkan untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara gugatan biasa.

#### 2. Hakim.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa menurut penulis ada kesalahpahaman hakim dalam mengintrepretasikan aturan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut penulis kesalahpahaman tersebut wajar

terjadi karena memang aturan tentang khuluk sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam masih sangat kurang jelas penerapannya, sehingga masalah inti dari hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan adalah bersumber dari hukum materil yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara yang mereka tangani.

b. Problematika Peraturan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan khuluk sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam masih mengandung beberapa problematika yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya penerapan khuluk itu sendiri di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama pasuruan.

1. Aturan khuluk dan gugat mengalami tumpang tindih.

Alasan cerai gugat dan khuluk merupakan alasan yang sama yang dapat digunakan untuk menggugat seorang suami ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Jika dua penyelesaian perkara yang berbeda dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang sama maka dapat dipastikan wanita akan menggunakan jalan yang lebih ringan untuk menyelesaikan perkaranya. Padahal kalau diperhatikan bahwa dampak hukum yang dihasilkan oleh gugat dan khuluk sangat jauh berbeda.

2. Pihak penentu gugatan atau khuluk berada ditangan wanita.

Pihak pengambil keputusan penentu khuluk atau gugat biasa adalah pihak wanita, jika penentu penyelesaian perkara berada ditangan wanita maka akan sulit menemukan wanita yang mau mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk. Hal tersebut berkaitan erat dengan *pertama* pemahaman para pihak yang mengajukan gugatan, tidak semua wanita yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama mengerti tentang gugat dan khuluk, yang mereka pahami datang ke pengadilan untuk menggugat. *kedua* jalan gugat lebih meringankan pihak wanita dibandingkan dengan jalan khuluk yang mengharuskan wanita untuk membayar iwad kepada suami, sehingga akan banyak wanita yang hanya menggunakan penyelesaian gugat biasa untuk menyelesaikan perkaranya.

3. Ranah khuluk meliputi keseluruhan dari gugatan biasa namun penerapannya hanya sebatas pelanggaran taklik talak.

Penerapan khuluk di Pengadilan Agama hanya sebatas ranah pelanggaran taklik talak, ini tidak sesuai aturan khuluk sebagaimana pasal 124 Kompilasi Hukum Islam.

4. Besaran bayaran iwad yang ditentukan hanya mengatur dalam hal pelanggaran taklik talak.

Aturan iwad yang diatur dalam KMA No. 441 Tahun 2000 Tentang Besaran Iwad hanya terkait dengan pelanggaran taklik

talak, sedang dalam pelanggaran yang lain tidak ditentukan besaran iwadnnya. Padahal sebagaimana tercantum dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, khuluk tidak hanya sebatas pada pelanggaran taklik talak.

5. Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan diputus dengan perkara biasa.

Aturan tersebut membuat penerapan khuluk semakin sulit untuk diterapkan, karena mudah saja bagi wanita bersih keras dan mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan permintaan suami terkait dengan jumlah iwad yang ditawarkan maka pengadilan akan memutus perkara tersebut dengan perkara biasa.

## B. SARAN

1. Untuk Pemerintah, hendaknya aturan antara gugat dan khuluk dibuat lebih jelas dan mendetail lagi pembagian dan pelaksanaannya agar dapat diterapkan dimasyarakat. Selain daripada itu peraturan yang dibuat hendaknya tidak menggurkan perkara satu dengan yang lainnya, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agamamemeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa” jika aturannya seperti itu maka mudah saja bagi wanita untuk menolak berapapun kesepakatan yang diminta oleh suaminya, akibatnya khuluk tidak akan

atau akan sangat sulit sekali terjadi. Peraturan yang akan dibuat hendaknya bisa memperhatikan letak permasalahannya, jika kesalahan tersebut memang terbukti dari kesalahan istri seperti istri selingkuh maka batasan iwad yang dapat diberlakukan adalah sebagaimana mahar yang diberikan suami ketika menikah, hal ini mengacu pada peristiwa kasus yang menimpa Tsabit bin Qais sebagaimana penulis jelaskan pada penjabaran kajian teori dan pembahasan diatas.

2. Untuk Pengadilan, *pertama* kita menyadari bahwa mayoritas pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sama sekali tidak mengerti tentang bentuk penyelesaian antara gugat biasa dan gugat khuluk, yang mereka pahami sebatas datang ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai pasangannya. Padahal kita mengetahui bahwa antara gugat biasa dan khuluk merupakan penyelesaian perkara yang berbeda dan mempunyai dampak hukum yang sangat berbeda pula sebagaimana dijelaskan dalam buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sehingga apabila dalam sebuah Pengadilan Agama menyediakan pos bantuan hukum maka hendaknya petugas yang membuatkan surat gugatan bagi para pihak juga bisa memahami dan mengarahkan para pihak untuk memilih jalan mana yang akan mereka guganakan untuk menyelesaikan perkaranya. *Kedua*, sifat hakim dalam Pengadilan Agama bersifat pasif, sehingga hakim hanya memutus perkara sebatas apa yang mereka terima saja, namun menurut penulis sebagaimana pemahaman para pihak yang penulis singgung diatas seharusnya hakimlah yang paling tahu tetang

permasalahan dan bentuk penyelesaian yang dialami para pihak, jika hakim hanya memutuskan permintaan dari para pihak padahal para pihak sendiri tidak mengerti tentang perbedaan gugat biasa dan khuluk lalu bagaimana mungkin mereka akan mengajukan perkaranya dengan jalan khuluk. Sehingga seandainya bisa, maka sebaiknya hakim ikut mengarahkan atau kalau perlu memutus perkara sesuai dengan bentuk permasalahannya bukan menyelesaikan perkara sebagaimana permintaannya, karena kalau menyelesaikan perkara sebatas permintaannya maka tidak akan ada perempuan yang meminta penyelesaian perkara dengan jalan khuluk mengingat bahwa jalan gugat biasa lebih mudah dan meringankan mereka. di hakim atau pengadilan dapat ikut membantu mengarahkan pihak penggugat untuk dapat menyelesaikan perkaranya dengan jalan khuluk ketika pengajuan istri terkait dengan pelanggaran taklik talak, karena banyak wanita yang hanya mengerti tentang gugat saja.

## REFRENSI

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Juz 9. Beirut : Dal al-Fikri.
- Al-Bakri, Ahmad Abdurraziq dkk. *Tafsir At-Tabari*. terj. Jilid 6 .Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hifbawi, Muhammad Ibrahim dan Mahmud hamid Utsman. *Tafsir AL-Qurthubi, jilid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa. Surabaya: Bina Iman.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Artho, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- As-San'any. *Subul al Salam*. Beirut: Daar al-Kutub, 1996.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*. Beirut: Daar al-Kutub, 1996.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* .Cet. VI; Jakarta: PT. Ictiar baru van hoeve, 2003.
- Depag RI. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: CV Yulina, 1983.
- Dirjen BPA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama. *Ahkamul fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Khalista, 2007.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II Edisi refisi, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. terj. Maskur A.B., dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 2004.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Mukaromah, Ma'rifatul. "*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579/pdt.g/2006/PA.PML Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan*". Semarang: IAIN Walisongo, 2008

Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, II*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fikih as Sunnah*. Jakarta: Darul fath, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Dar al-Fath lil I'lami alArabi, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Muhammad Thaib. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. cet-2. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sukidin, dan Mundir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Insan Cendekia.
- Syamhudi, Kholid. *Majalah As-Sunnah Edisi 11, Al-Khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam*. Surakarta: Yayasan Latjnah, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umi Sumbulah, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Uin press, 2012.
- Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dalam Hasbullah Bakry. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1985.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Yunus, M. Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Pentafsiran al-Qur'an, t.t.

### Internet

<http://kbbi.web.id>

<http://perkaranet.pta->

[surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c](http://surabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c)

[pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1](http://pa=pa.pas&pertahun=true&bulan=03&tahun=2012&width=900&height=300&debug=1)

<http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php>

[?c\\_pa=pa.pas.](http://?c_pa=pa.pas)

<http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php>

[?c\\_pa=pa.pas](http://?c_pa=pa.pas)

<http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php>

[?c\\_pa=pa.pas](http://?c_pa=pa.pas)

<http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya>

### **Wawancara/interview**

Hosen. *Wawancara*. Pasuruan, 17 November 2016.

Muchidin. *Wawancara*. Pasuruan, 18 November 2016.

Masita, *Wawancara*. Pasuruan, 18 November 2016.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzia Ul-Haq  
NIM : 12210150  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Isyroqun Najah, M.Ag  
Judul Skripsi : Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk di  
Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)

| No. | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi          | Paraf |
|-----|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1   | Rabu, 20 April 2016      | Konsultasi Proposal        | 1.    |
| 2   | Rabu, 27 April 2016      | ACC Proposal               | 2.    |
| 3   | kamis, 23 Juni 2016      | Revisi Proposal            | 3.    |
| 4   | Kamis, 22 September 2016 | Konsultasi Skripsi         | 4.    |
| 5   | Selasa, 4 Oktober 2016   | BAB I, II, III             | 5.    |
| 6   | Jum'at, 14 Oktober 2016  | BAB IV                     | 6.    |
| 7   | Senin, 9 Januari 2017    | ACC BAB I, II, III, dan IV | 7.    |

Malang, 9 Januari 2017  
Mengetahui:  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 1970822005011003



# PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telep. (0343) 410284 Fax (0343) 431155

www.pa-pasuruan.web.id / e-mail : papasuruan@gmail.com

PASURUAN -67129

Nomer : W13-A23/878 /PB.00/III /2016

Pasuruan, 21 Maret 2016

Lamp. : --

Perihal : Penelitian Dzia Ul Haq

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Maulana Malik Ibrahim

Di

Malang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menjawab surat saudara nomor : Un.03.2/TL.01/---/2016 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka kami tidak berkeberatan saudara mengadakan Pra- penelitian untuk tugas akhir/Skripsi, sepanjang tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

Demikian , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a/n. Ketua  
Sekretaris,



**H. MUHAMMAD NIDZOM ANSHORI, SH**  
**NIP. 197104242000031001**



## PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telep. (0343) 410284  
PASURUAN 67129

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. W13-A23/2878 /PL.02/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M. NIDZOM ANSHORI, SH, MH  
NIP. : 197104242000031001  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : DZIA UL HAQ  
NIM. : 12210150  
Fakultas : Syari'ah UIN Malik Ibrahim Malang

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan, untuk bahan skripsi yang berjudul " Problematika Penerapan Talak Khuluk di tinjau dari Hukum Islam ", dari tanggal 14 sd 18 Nopember 2016.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 18 Nopember 2016

an, Ketua  
Sekretaris,



H.M. NIDZOM ANSHORI, SH, MH  
NIP. 197104242000031001

**BIODATA NARASUMBER UTAMA**

Nama : **Drs. MOH HOSEN, SH.**  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 06-06-1966  
 Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda/ IVb  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

**Riwayat Jabatan :**

1994 – 1996 : Jurusita Pengganti PA Jombang  
 1996 – 2000 : Kasubbag Kepegawaian PA Jombang  
 2000 – 2001 : Panitera Pengganti PA Jombang  
 2001 – 2004 : Panmud Hukum PA Pamekasan  
 2004 – 2006 : Panitera Pengganti PA Jember  
 2006 – 2007 : Panmud Hukum PA Jember  
 2007 – 2009 : Wakil Panitera PA Kab. Malang  
 2009 – 2011 : Hakim PA Pangkalan Bun  
 2011 – 2014 : Hakim PA Denpasar  
 2014 – Sekarang : Hakim PA Pasuruan

**Riwayat Pendidikan :**  
 – M.I. Negeri Sampang  
 – MTs Negeri Bangkalan  
 – MA Negeri Bangkalan  
 – S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya  
 – S1 Univ. Islam Jember

**Penghargaan :** – Satya Lancana Karya Satya X TH



Nama : **Dra. Hj. MASITAH**  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 14-02-1968  
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda / IVb  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pasuruan  
Riwayat Jabatan :  
1994 – 2007 : Staf PA Bengkayang  
2007 – 2011 : Hakim PA. Kab. Malang  
2011 – 2016 : Hakim PA Gresik  
2016 – sekarang : Hakim PA Pasuruan  
Riwayat Pendidikan :  
– MIN Assa’adah Gresik  
– Mts Ma’arif Assa’adah Gresik  
– MA Denanyar Jombang  
– S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya



Nama : **Drs. H. MUCHIDIN, M.A.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 06-02-1962  
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda/ IVb  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pasuruan  
Riwayat Jabatan :  
1995 – 1998 : Jurusita Pengganti PA Gresik  
1998 – 2000 : Kasubag Umum PA Gresik  
2000 – 2002 : Wakil Sekretaris PA Gresik  
2002 – 2006 : Panitera Pengganti PA Gresik  
2006 – 2009 : Panitera Pengganti PTA Surabaya  
2009 – 2010 : Hakim PA Bengkayang  
2010 – 2015 : Hakim PA Muara Bulian  
2015 – sekarang : Hakim PA Pasuruan

Riwayat Pendidikan :  
– Madrasah Ibtidaiyah  
– Madrasah Tsanawiyah-Semarang  
– SMEA Tatabuku-Banyuwangi  
– S1 Univ. Muhammadiyah Surabaya

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Drs. H. Muchidin M.A



Wawancara Bersama H. M. Nidzom Anshori, SH, MH.



Wawancara bersama Drs. Hj. Hamimah



Wawancara bersama Drs. Hj. Hamimah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dzia Ul-Haq dilahirkan di Sidoarjo, 27 September 1991 merupakan anak dari pasangan suami istri Drs. Arifin Ridlwan dan Sri Afiyah Hidayati S.Pd. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh dimulai dari TK Persatuan Islam Bangil (1996-1998), SDN Pogar 2 Bangil (1998-2004), Pesantren Persatuan Islam Bangil (2004-2006), Pondok Al-Hikmah Bangil (2006-2007), Madrasah Aliyah Negeri Bangil (2007-2010). Setelah tamat Madrasah Aliyah memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran di Pondok Umar bin Khattab Surabaya (2010-2011) kemudian dipindahkan ke cabang Umar bin Khattab Gersik untuk ikut mengawasi dan membantu proses administrasi (2011-2012). Pada pertengahan 2012 memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Prodi Informatika (2012-2013), namun pada semester 3 pindah Prodi dan mengambil jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyyah (2013-2017). Pada awal perkuliahan tinggal dan mengikuti kegiatan di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (2012-2-13) kemudian pindah di Pondok Darul Muttaqin Karang besuki yang merupakan kediaman dari bapak yai H. Asrukin (2013-2017). Mengenai pengalaman Organisasi pernah menjadi anggota PKM MANBA (2007-2009). Menjabat sebagai Sekertaris sekaligus Bendahara UBK (2010-2012). Anggota dan Pengurus Unit Olahraga (UNIOR) cabang Persatuan Tennis Meja (PTM). Selain UNIOR, organisasi lain yang di ikuti adalah Hai'ah Tahfidzul Quran (HTQ), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Pasuruan (IMAPAS).